



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROV. SUMBAR**

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2025





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT **INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP. 197210261997031003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 dengan tepat waktu. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014.

Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam laporan kinerja ini juga memuat informasi mengenai pencapaian target kinerja, realisasi anggaran, serta analisis efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun kinerja.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi aktif dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat.

Padang, Januari 2026

Kepala Dinas,



Dr. Endrizal, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19670703 199503 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1.GAMBARAN ORGANISASI	1
	1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	12
	1.3.PERMASALAHAN STRATEGIS ORGANISASI	13
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	15
	2.1.TUJUAN DAN SASARAN OPD	15
	2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	19
	3.1.METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA	19
	3.2. HASIL PENGUKURAN KINERA	20
	3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
	3.4.REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN	98
BAB IV	PENUTUP	90
	4.1.KESIMPULAN	90
	4.2.SARAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Kualifikasi dan Pendidikan Pegawai	12
Tabel 2.	Kualifikasi Golongan Pegawai	12
Tabel 3.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	12
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	12
Tabel 5.	Capaian Kinerja Tahun 2025	21
Tabel 6.	Pencapaian Indikator Tujuan	23
Tabel 7.	Pencapaian Kinerja Indikator Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	24
Tabel 8.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025	25
Tabel 9.	Perkembangan Modal Sendiri Koperasi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2024 dengan Tahun 2025	27
Tabel 10.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi sampai Akhir Periode Renstra	29
Tabel 11.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi 2021 - 2025	29
Tabel 12.	Pencapaian Indikator Kinerja Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	33
Tabel 13.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil Tahun 2024 dengan Tahun 2025	34
Tabel 14.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil sampai Akhir Periode Renstra	34
Tabel 15.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil 2021 - 2025	35
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UKM Tahun 2025	37
Tabel 17.	Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Koperasi Berkualitas	38
Tabel 18.	Rekapitulasi Koperasi Aktif dan Koperasi Berkualitas Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2025	39
Tabel 19.	Data Keragaan Koperasi Provinsi Tahun 2025	40

Tabel 20.	Data Koperasi Kab/Kota Yang Melaksanakan RAT Tahun 2025	40
Tabel 21.	Nilai Asset Koperasi Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2025	41
Tabel 22.	Nilai Volume Usaha Koperasi Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2025	43
Tabel 23.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2024 dengan Tahun 2025	45
Tabel 24.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Berkualitas sampai Akhir Periode Renstra	46
Tabel 25.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2024 - 2025	47
Tabel 26.	Data Keragaan Koperasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	48
Tabel 27.	Data Fasilitas Penguatan Kelembagaan Koperasi Tahun 2025	48
Tabel 28.	Pembinaan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Tahun 2025	49
Tabel 29.	Data Fasilitas Penguatan Usah Koperasi Tahun 2025	50
Tabel 30.	Fasilitas Pembinaan dan Pendampingan Tahun 2025	51
Tabel 31.	Data Fasilitas Pengawasan Koperasi Tahun 2025	52
Tabel 32.	Rekap Penilaian Kesehatan Koperasi Tahun 2025	52
Tabel 33.	Fasilitas Peningkatan SDM Koperasi Tahun 2025	53
Tabel 34.	Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Usaha Kecil Yang Meningkatkan Omset/Asset Usahanya	55
Tabel 35.	Jumlah Usaha Kecil yang Meningkatkan Omset/Asset Tahun 2025	56
Tabel 36.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Usaha Kecil Yang Meningkatkan Omset/Asset Usahanya Tahun 2024 dengan Tahun 2025	57
Tabel 37.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Usaha Kecil Yang Meningkatkan Omset/Asset Usahanya sampai Akhir Periode Renstra	58
Tabel 38.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Usaha Kecil Yang Meningkatkan Omset/Asset Usahanya Tahun 2024 - 2025	58
Tabel 39.	Sosialisasi Millenial Entrepreneur Tahun 2025	60
Tabel 40.	Data Fasilitas NIB Tahun 2025	60
Tabel 41.	Fasilitas Bimtek PLUT (Pluzzy Academy) Tahun 2025	61
Tabel 42.	Fasilitas Subsidi Bunga per Kabupaten/Kota Tahun 2025	61

Tabel 43.	Data Fasilitas Pembiayaan Tahun 2025	63
Tabel 44.	Data Fasilitas Kemitraan Tahun 2025	65
Tabel 45.	Fasilitas Peningkatan SDM Koperasi Tahun 2025	66
Tabel 46.	Capaian Pelaksanaan Program, Tahun 2025 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UKM	70
Tabel 47.	Pencapaian Kinerja tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	71
Tabel 48.	Komponen Penilaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024	73
Tabel 49.	Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	73
Tabel 50.	Nilai Komponen Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2024	74
Tabel 51.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023 dengan Tahun 2024	75
Tabel 52.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2023-2024	75
Tabel 53.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sampai Akhir Periode Renstra	76
Tabel 54.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2020 - 2024	77
Tabel 55.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2020-2024	77
Tabel 56.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Capaian Kementerian Koperasi dan UKM	79
Tabel 57.	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2024	80
Tabel 58.	Capaian Pelaksanaan Program, Tahun 2025 Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	86
Tabel 59.	Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	88
Tabel 60.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Layanan Pelatihan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, UKM Tahun 2025	89

Tabel 61.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025	91
Tabel 62.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sampai Akhir Periode Renstra	91
Tabel 63.	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi Tahun 2022 - 2025	92
Tabel 64.	Capaian Pelaksanaan Program, Tahun 2025 Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	97
Tabel 65.	Realisasi APBD yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	99
Tabel 66.	Realisasi Anggaran Dekonsentrasi untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025	101
Tabel 67.	Realisasi Pendapatan Tahun 2025	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Perkembangan jumlah anggota koperasi kab/kota	26
Gambar 2	Perkembangan modal sendiri koperasi kab/kota	28
Gambar 3	Tujuan I dengan Sasaran Strategis	36
Gambar 4	Omset Kopeasi Provinsi dengan Koperasi Kab/Kota	43
Gambar 5	Kriteria UMKM	54
Gambar 6	Tujuan II dan Sasaran Strategis	71
Gambar 7	Capaian indicator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD 2020 - 2024	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

a. Dasar Pembentukan Organisasi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Selain Peraturan Daerah diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

b. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas pokok dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dalam menyelenggarakan tugas tersebut, mempunyai fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah , sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah
- 2) Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah
- 3) Penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah



- 4) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Sekretariat dan Bidang pada Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) **Sekretariat**, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan dinas ,
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan dinas,
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas,
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas,
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi,
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan dinas,
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas,
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

- 2) **Bidang Perizinan dan Kelembagaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja bidang perizinan dan kelembagaan



- b. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan perizinan dan kelembagaan
 - c. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi perizinan dan kelembagaan.
 - d. Penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi perizinan dan kelembagaan.
 - e. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan perizinan dan kelembagaan.
 - f. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota
 - g. Penyelenggaraan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat.
 - h. Pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi
 - i. Pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.
 - j. Pengkoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi
 - k. Pengkoordinasian bimbingan dan penyuluhan perkoperasian
 - l. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi
 - m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- 3) **Bidang Pemberdayaan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.



Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan bahan kebijakan dan pembinaan teknis bidang pemberdayaan koperasi
 - b. Pengkoordinasian perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi
 - c. Penyelenggaraan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis perangkat organisasi dan anggota koperasi
 - e. Pengkoordinasian kemitraan antar koperasi dan bahan usaha lainnya
 - f. Pengkoordinasian pelaksanaan perlindungan usaha koperasi
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- 4) **Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembinaan bidang pemberdayaan usaha kecil
- b. Pengkoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil
- c. Penyelenggaraan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil
- e. Pengkoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK)
- f. Pengkoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah
- g. Pengkoordinasian pengembangan kewirausahaan



- h. Pengkoordinasian pelaksanaan peningkatan nilai tambah produk UKM
 - i. Pengkoordinasian pemberdayaan perkuatan sarana prasarana dan modal bagi usaha kecil melalui kredit perbankan, pinjaman lembaga non bank, pinjaman dari dana penghasilan sebagai laba BUMN dan lainnya
 - j. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan usaha kecil
 - k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- 5) **Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pengawasan, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.
- Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai fungsi :
- a. Pembinaan dan penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan dan pemeriksaan
 - b. Pengkoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - c. penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - d. Pengkoordinasian hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - e. Pengkoordinasian tindaklanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - f. Penyelenggaraan tindaklanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - g. Pengkoordinasian hasil tindaklanjut pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - h. Pengkoordinasian penerapan sanksi bagi koperasi
 - i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi
 - j. Pengkoordinasian hasil monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi



- k. Penyelenggaraan pelaporan pengawasan dan pemeriksaan koperasi
- l. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota
- m. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait
- n. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Selain tupoksi sekretariat dan bidang, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan tupoksi sebagai berikut :

1. **UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas di bidang pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan koperasi
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan usaha kecil tahap pemula
 - d. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan koperasi dan usaha kecil tahap pemula
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
2. **UPTD Pusat Layanan Terpadu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang layanan usaha terpadu koperasi dan usaha kecil. Untuk menyelenggarakan tugas pokok UPTD Pusat Layanan Terpadu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan konsultasi dan pendampingan usaha
 - b. pelaksanaan pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
 - c. pelaksanaan pelatihan teknis dan manajerial



- d. pelaksanaan pemenuhan sertifikasi dan standardisasi produk
- e. pelaksanaan pengembangan produk unggulan Daerah
- f. pelaksanaan pengembangan kemasan produk usaha kecil
- g. pelaksanaan promosi dan pemasaran produk serta informasi pasar
- h. pelaksanaan inkubasi bisnis
- i. pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha kecil serta Wirausaha
- j. pelaksanaan seleksi pelaku usaha dan kurasi produk usaha kecil
- k. mengkoordinasikan aktivitas pusat layanan usaha terpadu koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten/Kota di Daerah
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

c. Struktur Organisasi

Dalam Peraturan Gubernur No. 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM Propinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Sub. Bagian Tata Usaha
 - b. Sub. Bagian Keuangan
3. Bidang Perizinan dan Kelembagaan
4. Bidang Pemberdayan Koperasi
5. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil
6. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
7. UPTD, dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain struktur Dinas, juga ada struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 sebagai berikut:

- I. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi**, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD
 - b. Subbagian Tata Usaha




- c. Seksi Pelaksanaan Program dan Pengembangan
- d. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

II. UPTD Pusat Layanan Terpadu Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, terdiri atas :

- a. Kepala UPTD
 - a. Subbagian Tata Usaha
 - b. Seksi Layanan Teknis Kelembagaan Usaha
 - c. Seksi Layanan Teknis Pengembangan Usaha
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional




STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI UKM PROVINSI SUMATERA BARAT
(Pergub No. 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah)






**SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA BARAT**
(Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat)





**SUSUNAN ORGANISASI UPTD BALAI PENDIDIKAN DAN LATIHAN KOPERASI
DINAS KOPERASI, UKM PROVINSI SUMATERA BARAT**
(Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat)





d. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Sumatera Barat didukung oleh pegawai sebanyak 92 orang dengan kualifikasi yang tertera pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Kualifikasi Pendidikan Pegawai

Jenis Kepegawaian	Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D III	S 1	S2	S3	
PNS	-	-	8	2	27	15	1	53
PPPK	-	-	-	1	22	-	-	23
Out Sourcing	-	-	29	2	7	-	-	38
Jumlah	-	-	37	5	56	15	1	114

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat

Tabel 2
Kualifikasi Golongan Pegawai

Jenis Kepegawaian	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Jumlah
PNS	-	6	30	17	53

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fungsinya melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai peran dalam:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang koperasi dan UMKM sesuai kewenangan provinsi, seperti peraturan terkait pengembangan UMKM local
- b. Memberikan bimbingan teknis, konsultasi bisnis, pelatihan, dan pendampingan untuk meningkatkan manajemen, keterampilan, dan pengetahuan pengelola koperasi dan pelaku UMKM



- c. Melakukan pengawasan rutin, pemeriksaan kesehatan koperasi, dan audit untuk memastikan operasional sesuai prinsip koperasi serta melindungi anggota, termasuk penyediaan posko pengaduan
- d. Membantu pelaku usaha mendapatkan akses permodalan (misalnya KUR), legalitas usaha, perluasan pasar, dan dukungan digitalisasi
- e. Memperkuat kelembagaan koperasi, termasuk pembentukan koperasi sektoral dan promosi digitalisasi koperasi
- f. Melalui UPTD Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM koperasi dan UMKM
- g. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (swasta, akademisi, komunitas) untuk memperluas dukungan dan jangkauan program

1.3. PERMASALAH UTAMA (STRATEGIC ISSUED) YANG SEDANG DIHADAPI ORGANISASI

Pelaku koperasi dan UKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia. Koperasi dan UKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat. Peningkatan sector Koperasi dan UKM memiliki potensi besar dalam memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Begitu juga halnya dalam mencapai sasaran Kepala Daerah **“terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera”**, di Sumatera Barat didorong dengan berkembangnya usaha koperasi dan UKM. Saat ini jumlah koperasi di Sumatera Barat sebanyak 5.557 unit, dengan anggota koperasi berjumlah 482.319 orang serta volume usaha koperasi sebesar Rp. 5,5 Triliun. Perkembangan usaha koperasi akan berdampak kepada meningkatnya asset dan omset koperasi sehingga SHU yang akan diterima oleh anggota juga akan mengalami peningkatan.

Permasalahan utama dalam mencapai sasaran **“terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera”** adalah :

- a Rendahnya pengembangan kegiatan usaha koperasi, dimana usaha yang berkembang didominasi oleh usaha simpan pinjam
- b Pertumbuhan jumlah anggota koperasi khususnya KPN tidak sebanding dengan anggota yang keluar karena sedikitnya



penambahan pegawai baik PNS maupun PPPK.

- c Masih terbatasnya penggunaan teknologi dan informasi dalam pengelolaan koperasi;
- d Masih rendahnya kesadaran koperasi dalam melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga masih tingginya koperasi yang tidak aktif;
- e Rendahnya daya saing produk KUMKM dan kecepatan penguasaan teknologi produk untuk memenuhi permintaan pasar (kepemilikan sertifikat standarisasi, jaminan mutu produk UMKM dan inovasi masih terbatas);
- f Rendahnya inovasi dan pengembangan produk KUMKM;
- g Terbatasnya kemampuan akses permodalan bagi koperasi dan UKM kepada sumber-sumber pembiayaan perbankan dan non perbankan;
- h Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan umkm belum sepenuhnya terwujud;
- i Terbatasnya akses pemasaran produk UMKM ke konsumen;
- j Terbatasnya kelembagaan dalam peningkatan kapasitas UMKM dalam menumbuhkan wirausaha baru (inkubator bisnis);



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Tujuan dan Sasaran OPD

Tujuan dan Sasaran Dinas Koperasi, UKM tertuang dalam Rencana Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat yang secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Rencana Strategis telah menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu :

- (1) Terwujudnya pelaku Koperasi dan UKM yang sejahtera
- (2) Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

Disamping itu, selain menetapkan tujuan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga telah menetapkan 3 (tiga) sasaran yang sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas.



No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Terwujudnya Pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	a. Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi b. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	a. Persentase peningkatan nilai asset koperasi b. Persentase peningkatan volume usaha koperasi c. Persentase koperasi RAT d. Jumlah UKM yang bermitra
2	Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani	a. Nilai akuntabilitas kinerja b. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi 2. Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja organisasi Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi

Pada tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI terhadap SAKIP Provinsi Sumatera Barat, maka salah satu rekomendasi yang diberikan oleh Tim Evaluasi adalah Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat diminta untuk melakukan revisi atas indikator kinerja utama Kepala Dinas. Setelah dilakukan pembahasan dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka perubahan indikator kinerja Dinas Koperasi adalah sebagai berikut :



Tabel 3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET					
				1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	%	3,76	3,76	4,11	4,45	4,80	5,15
		Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	1,94	1,94	2,14	2,18	2,23	2,28
		Persentase koperasi RAT	%	62,13	62,13	64,13	66,13	68,13	70,13
		Jumlah UKM yang bermitra	UKM	5	5	5	5	5	5
2	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kategori	BB	BB	BB	A (80,01)	A	A
3	Meningkatnya kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi	Kategori	76,65	76,65	77	78	79	80
Setelah Perubahan									
1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase koperasi berkualitas	%	-	-	-	33,5	40	45
		Persentase usaha kecil yang meningkatkan omset/asset usahanya	%	-	-	-	10	30	40
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Kategori	BB	BB	BB	A (80,01)	BB (78)	A (80,01)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Kategori	76,65	76,65	77	88	90	95

Sumber : Renstra Dinas Koperasi UKM Tahun 2021-2026

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Pada tahun 2025, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat tidak ada melakukan perubahan target indicator kinerja, karena berdasarkan realisasi capaian indicator kinerja, target yang ditetapkan dapat tercapai sampai akhir tahun. Selain itu dengan adanya perubahan APBD Tahun 2025, kami juga tidak melakukan perubahan perjanjian kinerja. Sehingga pada laporan ini perjanjian kinerja yang kami tampilkan adalah merupakan perjanjian kinerja yang kami sesuaikan dengan perubahan pagu anggaran setelah APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM	Persentase koperasi yang berkualitas	40%
		Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya	30%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)
3	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90%

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.486.652.720	15.025.753.474	APBD
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	19.430.900	-	
3	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1.901.613.900	1.612.058.500	APBD
4	Program Pemberdayaan UMKM	10.795.826.000	4.471.442.000	APBD
5	Program Pengembangan UMKM	4.788.276.000	4.471.442.000	APBD
6	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	1.220.000.000	367.348.000	APBD
7	Program Perkoperasian	-	10.721.010.000	Dekonsentrasi
	Jumlah	34.251.799.520	34.869.804.174	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dalam laporan kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran capaian kinerja yang dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja didasarkan pada kriteria berikut ini:

1. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Realisasi/Target} \times 100\%$$


2. Jika realisasi tinggi yang menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kinerjanya dihitung dengan menggunakan rumus:

$$((2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja tersebut akan digunakan untuk:

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Selain itu dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan No. 22/PMK.02/2021, dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%) "maksimal Capaian Kinerja 120%

RA = Realisasi Anggaran

a. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses untuk mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kinerja suatu organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan pelaporan akuntabilitas. OPD dapat dikatakan berhasil jika indikator-indikator yang ditetapkan telah mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atas pencapaian tujuan dan sasaran OPD.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan oleh Tabel 5.



Tabel 5
Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM	Persentase koperasi berkualitas	%	40	30,34	75,85
		Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya	%	30	27	90
Rata-rata Capaian Sasaran 1						82,92
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	kategori	BB (78)	BB (74,41)	95,40
Rata-rata Capaian Sasaran 2						95,40
3	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	Nilai	90	94,23	104,7
Rata-rata Capaian Sasaran 3						104,7
Rata-rata capaian Sasaran 1 ,2 dan sasaran 3						94,34

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat

Pada tabel 5 di atas, dilihat bahwa hasil pengukuran kinerja menunjukkan 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2025 berhasil mencapai tingkat capaian yang telah ditetapkan dengan rata-rata pencapaian sasaran strategis sebesar 94,34% yang termasuk kategori keberhasilan **sangat tinggi**.

Dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian sasaran strategis yang terdapat pada tabel di atas dapat dilihat bahwa 1 (satu) indicator capaiannya sedang, 1 (satu) indicator capainnya tinggi dan 2 (dua) indicator capaiannya sangat tinggi.



3.3. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu OPD yang langsung mendukung pencapaian indikator tujuan Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera”.

Tujuan: Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera

Koperasi dan UMKM merupakan bagian dari perekonomian Indonesia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan organisasi bisnis yang dioperasikan oleh individu maupun kelompok untuk kepentingan kesejahteraan bersama. Sedangkan, UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi yang memberikan kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja.

Untuk mewujudkan pelaku koperasi dan UMKM yang sejahtera, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan, diantaranya adalah : 1) peningkatan SDM; 2) peningkatan akses pembiayaan; 3) peningkatan akses pasar; 4) peningkatan kemitraan strategis.

Dalam mewujudkan pelaku Koperasi dan UMKM yang sejahtera, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengukurnya melalui 2 (dua) indikator yaitu:

1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi
2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya didukung oleh koperasi. Koperasi telah berhasil menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, serta meningkatkan perekonomian lokal. Selain itu, koperasi juga berperan dalam menyediakan akses keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dalam memperoleh akses pembiayaan.

Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi merupakan kontribusi sub sector koperasi terhadap PDB Provinsi Sumatera Barat. Begitu juga halnya dengan usaha mikro dan kecil, dimana usaha mikro



dan kecil merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Usaha Mikro dan Kecil memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana menentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 target laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi pada tahun 2025 adalah sebesar 2,28% sedangkan target persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil adalah sebesar 4,5%.

Realisasi 2 (dua) indikator tujuan “Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera” pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Pencapaian Kinerja Indikator Tujuan

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	2,28	5,51	241,67	Sangat Tinggi
2	Persentase Peningkatan Pendapatan pada Usaha Mikro dan Kecil	4,5	5,01	111,33	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian			176,5	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Rata-rata capaian 2 indikator tujuan adalah 176,5 termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Penjelasan dari masing-masing indikator tujuan adalah sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi

Indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi dihitung dari perbandingan antara PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2025 dengan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2024. PDRB berdasarkan harga konstan dihitung dari volume usaha koperasi dengan formulasi sebagai berikut:



$$\text{Laju Pkop} = \frac{\text{PDRB - K 2025 ADHK} - \text{PDRB - K 2024 ADHK}}{\text{PDRB - K 2024 ADHK}} \times 100\%$$

Ket :

Laju PKopr = laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi

PDRB-K 2024 = PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2024

PDRB-K 2025 = PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2025

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 7
Pencapaian Kinerja Indikator
Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	2,28	5,51	241,67	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi pada tahun 2025 dari target 2,28% terealisasi 5,51% atau dengan capaian sebesar 241,67% termasuk berhasil dengan kategori sangat tinggi. Penghitungan capaian di atas adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. 3.433.966,172.984,35} - \text{Rp. 3.391.090.847.358,56}}{\text{Rp. 3.391.090.847.358,56}} \times 100\% = 5,51\%$$

Dari penghitungan di atas, terlihat bahwa target indicator laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi pada tahun 2025 tercapai dengan sangat baik. Pencapaian indikator ini disebabkan peningkatan PDRB berdasarkan harga konstan. PDRB dihitung dari volume usaha koperasi. PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2024 sebesar Rp. 3.391milyar naik pada tahun 2025 sebesar Rp. 42 milyar sehingga PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2025 menjadi Rp. 3.433 milyar.



1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	2,23	13,60	609,86	2,28	5,51	241,67


Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Apabila dilihat dari tabel diatas, capaian kinerja tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Realisasi kinerja tahun 2025 dari target 2,28% terealisasi sebesar 5,51% atau dengan capaian 241,67%, sedangkan realisasi kinerja tahun 2024 dari target 2,23% terealisasi sebesar 13,60% atau dengan capaian 609,86%.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

(1) Partisipasi anggota dalam pengembangan usaha koperasi

Pengelolaan koperasi tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pengurus dan pengelola koperasi. Partisipasi anggota sangat dibutuhkan dalam pengembangan usaha operasi. Pada tahun 2025 ini jumlah anggota koperasi di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan yang cukup baik dimana terdapat penambahan jumlah anggota koperasi sebanyak 28.247 orang. Perkembangan jumlah anggota koperasi di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 1 : Perkembangan jumlah anggota koperasi kab/kota

Dari grafik di atas terlihat bahwa dari 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, secara umum jumlah anggota koperasi bertambah pada tahun 2025, hanya 1 (satu) kabupaten/kota yang berkurang jumlah anggota koperasinya, yaitu Kabupaten Pasaman Barat. Penyebab berkurangnya jumlah anggota koperasi di kabupaten Pasaman Barat adalah adanya koperasi KPN yang anggotanya memasuki masa pensiun dan mutasi ke daerah lain terutama pegawai instansi vertical seperti Kemenag.

- (2) Ketersediaan dan keaktifan anggota dalam menyimpan modal (simpanan pokok/simpanan wajib). Pertumbuhan modal sendiri




koperasi di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 cukup baik dibandingkan tahun 2024.

Tabel 9
Perkembangan Modal Sendiri Koperasi Kab/Kota
se Sumatera Barat
Tahun 2024 - 2025

(dalam juta)

No	Kab/Kota	Modal Sendiri Tahun 2024 (Rp)	Modal Sendiri Tahun 2025 (Rp)
1	Kab. Agam	290.355,69	300.980,06
2	Kab. Dharmasraya	95.443,73	95.433,73
3	Kab. Mentawai	8.783,48	5.217,12
4	Kab. Lima Puluh Kota	184.445,77	182.283,71
5	Kab. Padang Pariaman	76.611,14	88.643,13
6	Kab. Pasaman	96.274,89	98.381,20
7	Kab. Pasaman Barat	164.827,71	157.941,40
8	Kab. Pesisir Selatan	187.964,00	182.256,00
9	Kab. Sijunjung	49.379,57	58.389,98
10	Kab. Solok	108.893,27	112.365,54
11	Kab. Solok Selatan	49.272,76	51.137,92
12	Kab. Tanah Datar	272.948,28	276.537,24
13	Kota Bukittinggi	133.938,17	137.045,46
14	Kota Padang	1.058.110,17	1.108.420,00
15	Kota Padang Panjang	77.529,01	81.788,13
16	Kota Pariaman	58.820,72	59.330,46
17	Kota Payakumbuh	143.544,60	276.399,43
18	Kota Sawahlunto	48.863,56	50.477,03
19	Kota Solok	84.803,46	83.433,67
	Jumlah	3.190.799,97	3.406.461,00



Gambar 2 : Perkembangan modal sendiri koperasi kab/kota

- (3) Manajemen professional yang mengelola koperasi. Koperasi di Provinsi Sumatera Barat yang sangat berkembang adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam. Sedangkan yang bergerak di sector riil tidak terlalu dominan.



1.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 10
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi sampai Akhir Periode Renstra

Indikator	Target akhir Renstra/RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	2,28	5,51	241,67

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Tahun 2025 merupakan tahun akhir RPJMD yang juga merupakan akhir periode Renstra Tahun 2021 – 2026. Apabila kita lihat dari tabel diatas capaian indicator laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi pada tahun 2025 sebesar 5,51% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 241,67%. Dengan tingginya tingkat kemajuan indicator ini maka secara umum Dinas Koperasi, UKM telah berhasil dalam mencapai indikator yang ditetapkan.

1.4. Perkembangan indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir

Tabel 11
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi 2021 - 2025

Indikator	Kondisi 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R
Laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi	1,94	2,14	4,8	2,18	5,29	2,23	13,60	2,28	5,51

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Pada tabel di atas terlihat bahwa rata-rata realisasi indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi dari tahun 2021 sampai akhir periode renstra sangat baik. Pada RPJMD 2025-2029 indikator ini tidak lagi menjadi indikator tujuan. Namun dengan tercapainya target indikator kinerja ini akan menjadi acuan bagi Dinas Koperasi, UKM dalam mencapai indikator tujuan yang berhubungan dengan indikator ini.



1.5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja laju pertumbuhan ekonomi sub sector koperasi dengan capaian nasional tidak dapat disajikan karena Kementerian Koperasi dan UKM RI belum ada melakukan penghitungan atas indikator ini.

1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pencapaian indikator laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi pada tahun 2025 ini melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini disebabkan oleh:

a. Meningkatnya kompetensi SDM di koperasi

Sumber daya manusia di koperasi yang termasuk di dalamnya adalah pengurus, pengawas, pengelola dan anggota itu sendiri. Dalam operasional maupun pengelolaan usaha koperasi, peranan SDM yang mempunyai kompetensi sangat berpengaruh terhadap kelancaran operasional dan usaha koperasi, seperti paham dan *update* terhadap peraturan perkoperasian, manajemen keuangan, manajemen anggota, manajemen usaha, pemasaran produk serta digitalisasi. Hal tersebut juga mendukung kepada pengelolaan koperasi yang efisien dan produktif.

b. Meningkatnya partisipasi anggota terhadap usaha koperasi

Partisipasi anggota terhadap pengembangan usaha di koperasi diwujudkan dalam bentuk keaktifan dan kedisiplinan menyetorkan simpanan wajib setiap bulannya, menyetorkan hutang, menabung di koperasi, berbelanja di toko koperasi, dan sebagainya. Bentuk partisipasi ini berdampak pada meningkatnya volume usaha di koperasi yang secara langsung berpengaruh kepada laju pertumbuhan ekonomi.

c. Penguatan permodalan

Penguatan permodalan pada koperasi dipengaruhi oleh simpanan anggota, SHU yang ditahan untuk pengembangan usaha dan akses pembiayaan kepada lembaga keuangan di luar koperasi.



Meningkatnya modal di koperasi berdampak pada meningkatnya skala usaha koperasi maupun terbentuknya usaha baru di koperasi yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya volume usaha koperasi.

d. Meningkatkan tata kelola koperasi

Terlihat dari pelaporan keuangan yang tertib dan sesuai dengan peraturan, adanya pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pengurus, serta bagaimana manajemen risiko yang baik. Tata kelola koperasi yang baik akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan anggota maupun mitra. Hal ini secara tidak langsung berdampak pada pertumbuhan pendapatan koperasi.

e. Meningkatkan kemitraan koperasi dengan instansi/stakeholder

Salah satu bentuk kerjasama koperasi dengan instansi/stakeholder adalah dengan menjadi penyedia bagi kebutuhan instansi/stakeholder. Hal ini tidak saja wujud dari pengembangan usaha namun juga pengembangan kemitraan koperasi. Hasil akhirnya adalah peningkatan pendapatan koperasi.

f. Meningkatkan digitalisasi di koperasi

Salah satunya adalah ketika koperasi memanfaatkan teknologi dan digital dalam pemasaran produk. Seperti mempunyai akun di katalog digital (*e catalog*) maupun platform belanja lainnya yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta. Hal ini untuk meluaskan pemasaran serta konsumen dari koperasi.

g. Adanya program unggulan dari kementerian untuk pembentukan koperasi desa merah putih (KDMP)

Dalam mencapai indikator kinerja ini masih ada kendala/hambatan yang ditemukan seperti:

- a) Mekanisme pelaporan evaluasi koperasi yang harus terus disempurnakan, terutama akses Online Data System (ODS) Mandiri yang perlu dipermudah lagi.
- b) Masih lemahnya mekanisme supervise atau pengawasan yang bisa dilakukan pemerintah daerah atas operasional koperasi



- c) Masih terdapat koperasi dengan partisipasi anggota rendah
Partisipasi anggota yang rendah ditandai dengan minimnya transaksi melalui koperasi sehingga tidak mendukung terhadap pendapatan koperasi.
- d) Ketergantungan pada Unit Usaha Simpan Pinjam
Sebagian besar koperasi masih fokus pada Unit Usaha Simpan Pinjam yang pada masa tertentu akan mengalami penurunan atau kejenuhan dalam usaha yang disebabkan oleh telah terpenuhinya kebutuhan anggota dan meningkatnya perekonomian anggota. Sehingga untuk meningkatkan pendapatan atau volume usaha koperasi diperlukan pengembangan usaha di sektor riil.
- e) Faktor eksternal seperti adanya perubahan kebijakan dan anggaran
Adanya faktor eksternal ini sering menjadi pengambat ketika melaksanakan program-program pembinaan koperasi yang sudah direncanakan pada tahun sebelumnya.

2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil

Indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil merupakan indikator yang dihitung dari pendapatan usaha mikro dan kecil tahun 2025 dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024.

Formulasi penghitungan persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil adalah sebagai berikut :

$$\begin{array}{l} \% \text{ Peningkatan} \\ \text{pendapatan} \\ \text{pada usaha} \\ \text{mikro dan kecil} \end{array} = \frac{\text{Jml Pendapatan UMK 2025} - \text{Jml Pendapatan UMK 2024}}{\text{Jml Pendapatan UMK 2024}} \times 100\%$$

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera



dalam tabel berikut:

Tabel 12
Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	4,5	5,01	111,33	Sangat Baik

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Capaian kinerja persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil pada tahun 2025 dari target 4,5% terealisasi 5,01% atau dengan capaian sebesar 111,33% termasuk berhasil dengan kategori sangat baik.

$$\frac{53.848.786.442.000 - 51.278.950.540.000}{51.278.950.540.000} \times 100\% = 5,01\%$$

Dari perhitungan diatas terlihat bahwa pendapatan pada usaha mikro dan kecil di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 2.569.855.901.000. Peningkatan pendapatan UMKM tahun 2024-2025 per kabupaten kota adalah sebagai berikut :

1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:



Tabel 13
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan pada Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
	R	T	Capaian	R	T	Capaian
Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	3,8	10,6	278,94	4,5	5,01	111,33

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Pada tabel 13 di atas dapat dilihat bahwa capaian indicator kinerja persentase peningkatan pada Usaha Mikro dan Kecil tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024. Rendahnya capaian indicator ini disebabkan kondisi perekonomian yang kurang baik karena adanya efisiensi anggaran oleh pemerintah serta adanya bencana alam banjir dan galodo yang cukup berdampak pada pendapatan UMKM.

1.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Tabel 14
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Peningkatan pada Usaha Mikro dan Kecil sampai Akhir Periode Renstra

Indikator	Target akhir Renstra/RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Persentase Peningkatan pada Usaha Mikro dan Kecil	4,5	5,01	111,33

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Tahun 2025 merupakan tahun akhir RPJMD yang juga merupakan akhir periode Renstra Tahun 2021 – 2026. Apabila kita lihat dari tabel 12 diatas capaian indicator persentase peningkatan pada usaha mikro dan kecil pada tahun 2025 mencapai 5,01% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 111,33%.



1.4 Perkembangan indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir

Tabel 15
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator persentase peningkatan pada usaha mikro dan kecil Tahun 2021 - 2025

Indikator	Kondisi 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		T	R	T	R	T	R	T	R
Persentase peningkatan pada usaha mikro dan kecil	1,7	1,4	1,6	3,1	3,2	3,8	10,6	4,5	5,01

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Pada tabel di atas terlihat bahwa rata-rata realisasi indikator persentase peningkatan pada usaha mikro dan kecil dari tahun 2021 sampai akhir periode renstra sangat baik, bahkan pada tahun 2024 capaiannya 331,25%.

1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase peningkatan pada usaha mikro dan kecil dengan capaian nasional tidak dapat disajikan karena Kementerian Koperasi dan UKM RI belum ada melakukan penghitungan atas indikator ini.


Bedasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, tujuan “Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera”, pencapaiannya dilakukan melalui sasaran “meningkatnya kualitas koperasi dan UKM”. Pencapaian indikator sasaran tersebut pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UKM

Tujuan Terwujudnya Pelaku Koperasi dan UKM yang Sejahtera dicapai dengan menetapkan sasaran strategis “Meningkatnya kualitas



Koperasi dan UKM” yang diukur dengan 2 (dua) indicator kinerja. Tujuan , sasaran dan indicator dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3 : Tujuan I dengan Sasaran Strategis

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang sehat secara finansial dan kelembagaan, menjalankan prinsip dan nilai koperasi secara konsisten (demokrasi, kemandirian, partisipasi anggota), mampu meningkatkan kesejahteraan anggota, memiliki aktivitas jelas, mudah diakses, serta menunjukkan pertumbuhan modal, anggota, SHU, dan omzet usaha dari waktu ke waktu. Secara sederhana, koperasi berkualitas adalah koperasi yang fungsional, bermanfaat bagi anggotanya, dan tumbuh secara sehat sesuai dengan jati diri perkoperasian.

UKM berkualitas adalah yang memiliki produk/layanan unggul, manajemen baik (pemasaran digital, layanan pelanggan ramah), mampu bersaing, punya daya saing tinggi, inovatif, serta berkontribusi menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ekonomi lokal. Kualitas UKM tidak hanya soal produk, tapi juga strategi bisnis, pelayanan, dan kemampuan adaptasi digital untuk menembus pasar lebih luas.



Pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM” didukung oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UKM Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM	Persentase koperasi berkualitas	%	40	30,34	75,85
		Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya	%	30	27	90
Rata-rata Capaian Sasaran						82,92

Sumber : Dinas Koperasi, UKM Prov Sumatera Barat

Sasaran Meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM” yang diukur dengan menggunakan 2 indikator di atas tercapai dengan rata-rata capaian 82,92 %, termasuk kategori keberhasilan “**tinggi**”.

Penjelasan masing-masing indikator sasaran Meningkatkan kualitas Koperasi dan UKM” adalah sebagai berikut:

1. **Persentase Koperasi Berkualitas**

Persentase koperasi berkualitas dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT dan meningkat asset/omset usahanya dengan jumlah koperasi aktif. Salah satu prinsip-prinsip koperasi yang sesuai perundang-undangan adalah koperasi tersebut telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan koperasi yang berkembang usahanya dapat dilihat dari peningkatan asset dan omset koperasi.

Pada tahun 2025, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menetapkan target persentase koperasi berkualitas sebesar 40%.



Indikator persentase koperasi berkualitas merupakan salah satu Indikator Kinerja Daerah (IKD) urusan koperasi yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan realisasi IKD tahun 2024 dimana dari target 33,5% terealisasi 34,26% maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menetapkan target indikator persentase koperasi berkualitas pada tahun 2025 sebesar 40%.

1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja persentase koperasi berkualitas pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 17
Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Koperasi Berkualitas

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase koperasi berkualitas	40	30,34	75,85	Sedang

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Capaian kinerja koperasi berkualitas pada tahun 2025 dari target 40% terealisasi 30,34% atau dengan capaian sebesar 75,85% termasuk berhasil dengan kategori sangat tinggi. Formulasi penghitungan persentase koperasi berkualitas adalah :

$$\frac{71}{234} \times 100\% = 30,34\%$$

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang melaksanakan RAT dan meningkat asset/omsetnya dibagi dengan jumlah koperasi aktif. Dari formulasi perhitungan dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 dari 234 koperasi aktif binaan provinsi, 71 koperasi yang RAT meningkat asset dan omset usahanya.



Tabel 18
Rekapitulasi Koperasi Aktif dan Koperasi Berkualitas
Kab/Kota se Sumatera Barat
Tahun 2025

No	Prov/Kab/Kota	Koperasi Aktif	Koperasi Berkualitas
1	Provinsi	234	71
2	Kab. Agam	248	92
3	Kab. Dharmasraya	65	31
4	Kab. Mentawai	67	4
5	Kab. Lima Puluh Kota	102	68
6	Kab. Padang Pariaman	174	33
7	Kab. Pasaman	123	20
8	Kab. Pasaman Barat	281	35
9	Kab. Pesisir Selatan	331	44
10	Kab. Sijunjung	154	38
11	Kab. Solok	171	53
12	Kab. Solok Selatan	139	19
13	Kab. Tanah Datar	206	67
14	Kota Bukittinggi	103	43
15	Kota Padang	529	284
16	Kota Padang Panjang	62	39
17	Kota Pariaman	154	30
18	Kota Payakumbuh	113	54
19	Kota Sawahlunto	84	38
20	Kota Solok	55	32
	Jumlah	3.250	1.040



Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kota Padang menempati urutan pertama dengan jumlah koperasi berkualitas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Namun apabila kita bandingkan antara jumlah koperasi aktif yang ada di kabupaten/kota dengan koperasi berkualitas maka Kabupaten Lima Puluh Kota menempati urutan pertama persentase perbandingan antara jumlah koperasi berkualitas dengan jumlah koperasi aktif yaitu 66,67%.

Tabel 19
Data Keragaan Koperasi Provinsi
Tahun 2025

Uraian	Koperasi (Unit)			RAT (unit)
	Jml	Aktif	Tidak Aktif	
Koperasi Sekunder	21	8	13	3
Koperasi Primer	305	226	79	68
Jumlah	326	234	92	71

Salah satu indikator dalam menentukan koperasi berkualitas adalah koperasi tersebut telah melaksanakan RAT. Koperasi binaan provinsi Sumatera Barat adalah koperasi sekunder dan primer. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah koperasi sekunder provinsi aktif 8 unit yang melaksanakan RAT sebanyak 3 unit. Sedangkan koperasi primer dari yang aktif sebanyak 226 unit, melaksanakan RAT hanya 68 unit.

Tabel 20
Data Koperasi Kab/Kota Yang Melaksanakan RAT
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	Koperasi Aktif	RAT	% RAT
1	Kab. Agam	335	248	92	58,9
2	Kab. Pasaman	302	123	20	32,7
3	Kab. Pasaman Barat	559	281	35	18,3
4	Kab. Lima Puluh Kota	322	191	82	73,2
5	Kab. Solok	217	171	53	54,6
6	Kab. Solok Selatan	198	139	19	19,0
7	Kab. Padang Pariaman	330	174	33	46,4
8	Kab. Pesisir Selatan	539	331	44	29,5
9	Kab. Tanah Datar	321	206	67	51,1



10	Kab. Sijunjung	237	154	38	41,3
11	Kab. Dharmasraya	220	65	31	47,6
12	Kab. Kep Mentawai	135	67	4	16,6
13	Kota Bukittinggi	126	101	43	55,8
14	Kota Padang	911	531	380	66,9
15	Kota Sawahlunto	106	84	38	80,8
16	Kota Padang Panjang	92	62	39	84,7
17	Kota Solok	81	55	32	76,1
18	Kota Payakumbuh	196	113	54	81,8
19	Kota Pariaman	165	154	30	36,1
	Jumlah	5.392	3.250	1.040	

Dari tabel 19 dan tabel 20, apabila dibandingkan antara koperasi provinsi dengan koperasi di kabupaten/kota, maka koperasi provinsi Sumatera Barat yang berjumlah 326 unit, aktif 234 unit dan melaksanakan RAT pada tahun 2025 adalah sebanyak 71 unit. Sedangkan koperasi kabupaten/kota sebanyak 5.392 unit, aktif berjumlah 3.250 unit dan melaksanakan RAT sebanyak 1.040 unit.

Rendahnya capaian koperasi aktif yang melaksanakan RAT di kabupaten/kota pada umumnya disebabkan karena banyaknya kredit macet serta usaha koperasi yang tidak jalan sehingga pengurus dan pengelola koperasi terkendala dalam menyusun laporan.

Indikator persentase koperasi yang berkualitas selain telah melaksanakan RAT adalah meningkat asset dan omset usahanya. Nilai asset koperasi binaan provinsi dan koperasi kabupaten/kota di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 21
Nilai Asset Koperasi Provinsi dan Kab/Kota
Tahun 2025

(dalam juta)

No	Kab/Kota	Nilai Asset (Rp. Dalam juta)
1	Provinsi	606.957,00
2	Kab. Agam	485.900,30




3	Kab. Pasaman	137.020,06
4	Kab. Pasaman Barat	351.768,42
5	Kab. Lima Puluh Kota	259.983,12
6	Kab. Solok	174.717,54
7	Kab. Solok Selatan	73.466,41
8	Kab. Pdg Pariaman	130.754,32
9	Kab. Pesisir Selatan	223.580,00
10	Kab. Tanah Datar	340.832,93
11	Kab. Sijunjung	19.191,14
12	Kab. Dharmasraya	234.739,18
13	Kab. Kep. Mentawai	9.596,99
14	Kota Bukittinggi	185.537,96
15	Kota Padang	1.916.904,00
16	Kota Sawahlunto	78.871,40
17	Kota Padang Panjang	134.920,15
18	Kota Solok	126.168,77
19	Kota Payakumbuh	363.342,45
20	Kota Pariaman	74.289,20

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai asset koperasi Kota Padang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi dan kabupaten /kota di Sumatera Barat. Selanjutnya Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Bukittinggi dan Kabupaten Solok merupakan 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang memiliki nilai asset koperasi diatas Rp. 150 M.



Selain nilai asset koperasi, indikator koperasi berkualitas juga dipengaruhi oleh volume usaha koperasi. Perkembangan volume usaha koperasi pada tahun 2025 cukup baik. Apabila dibandingkan antara volume usaha koperasi provinsi dengan kabupaten/kota maka volume usaha koperasi provinsi hanya sebesar 13,40% dari total nilai volume usaha koperasi kabupaten/kota.



Gambar 4 : Omset Koperasi Provinsi dengan Koperasi Kab/Kota

Tabel 22
Nilai Volume Usaha Koperasi Provinsi dan Kab/Kota
Tahun 2025

(dalam juta)

No	Kab/Kota	Nilai Volume Usaha
1	Provinsi	548.636,00
2	Kab. Agam	307.798,59



3	Kab. Pasaman	87.652,61
4	Kab. Pasaman Barat	265.877,99
5	Kab. Lima Puluh Kota	119.799,83
6	Kab. Solok	144.667,31
7	Kab. Solok Selatan	80.834,01
8	Kab. Pdg Pariaman	103.300,47
9	Kab. Pesisir Selatan	151.584,00
10	Kab. Tanah Datar	233.826,52
11	Kab. Sijunjung	15.004,81
12	Kab. Dharmasraya	260.431,52
13	Kab. Kep. Mentawai	6.185,30
14	Kota Bukittinggi	82.837,04
15	Kota Padang	1.763.641,48
16	Kota Sawahlunto	37.396,16
17	Kota Padang Panjang	78.445,64
18	Kota Solok	110.772,42
19	Kota Payakumbuh	141.112,30
20	Kota Pariaman	50.909,00

Dari tabel di atas Volume Usaha koperasi Kota Padang berada pada peringkat pertama dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Rata-rata Volume Usaha koperasi di kabupaten/kota berada dibawah Rp. 100 milyar, hanya 10 kabupaten/kota selain Kota Padang yang memiliki omset diatas Rp. 100 milyar, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kota



Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Solok dan Kabupaten Padang Pariaman.

1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase koperasi berkualitas tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 23
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Berkualitas Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Persentase koperasi berkualitas	33,5	34,26	102,27	40	30,34	75,85

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Dari tabel 23 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja persentase koperasi berkualitas tahun 2025 lebih rendah dari tahun 2024, dimana pada tahun 2024 dari target 33,5% terealisasi sebesar 34,26% atau dengan capaian 102,27%. Sedangkan tahun 2025 dari target 40% terealisasi sebesar 30,34% atau dengan capaian sebesar 75,85%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan pencapaian persentase koperasi berkualitas adalah :

- Tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang ada di kabupaten/kota hanya melaksanakan pendampingan RAT selama 3 (tiga) bulan terakhir karena alokasi anggaran untuk gaji PPKL tersedia untuk 3 (tiga) bulan
- Penurunan asset koperasi karena adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah
- Terbatasnya hibah serta bantuan modal bagi koperasi melalui anggaran aspirasi DPRD
- Penurunan harga komoditi pertanian seperti sawit, jagung dan karet karena dampak bencana alam



- e) Penambahan anggota koperasi yang tidak begitu banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya
- f) Pembinaan oleh dinas terbatas karena anggaran diluar pokir sangat minim

1.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase koperasi berkualitas dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 24
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase Koperasi Berkualitas sampai Akhir Periode Renstra

Indikator	Target akhir Renstra/RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Persentase koperasi berkualitas	40	30,34	75,85

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Tahun 2025 merupakan tahun akhir RPJMD yang juga merupakan akhir periode Renstra Tahun 2021 – 2026. Apabila kita lihat dari table diatas diatas capaian indicator persentase koperasi berkualitas pada tahun 2025 mencapai 30,34 atau dengan tingkat kemajuan sebesar 75,85%. Kategori tingkat kemajuan pencapaian indicator ini pada kategori sedang. Pada RPJMD tahun 2025 – 2029 indikator ini masih menjadi indicator Dinas Koperasi, UKM. Capaian dari target indicator pada tahun 2025 ini akan menjadi acuan dalam penetapan target kedepan serta akan menjadi pedoman dalam menetapkan kebijakan untuk meningkatkan pencapaian indicator persentase koperasi berkualitas.

1.4. Perkembangan indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir

Perkembangan capaian indicator persentase koperasi berkualitas tidak dapat kami tampilkan selama lima tahun terakhir karena indikator ini baru muncul pada saat evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian PAN RB atas SAKIP Dinas Koperasi, UKM tahun



2024. Perkembangan capaian indikator koperasi berkualitas tahun 2024 – 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 25
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator persentase koperasi berkualitas Tahun 2024 - 2025

Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
	T	R	T	R
Persentase koperasi berkualitas	3,8	10,6	4,5	5,01

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

1.5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase koperasi berkualitas dengan capaian nasional tidak dapat disajikan karena Kementerian Koperasi dan UKM RI belum ada melakukan penghitungan atas indikator ini.

1.6. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dijabarkan secara detail sebagai berikut, di mana pemberdayaan koperasi dilakukan melalui 4 (empat) aspek pendekatan, yaitu :

a) Aspek Kelembagaan

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat, selain melakukan pembinaan terhadap koperasi provinsi juga melakukan pembinaan terhadap koperasi di Kabupaten/Kota. Jumlah koperasi di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebanyak 5.718 unit. Dengan adanya program strategis Presiden yaitu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih terjadi peningkatan jumlah koperasi baru sebanyak 1.426 unit. Peningkatan jumlah koperasi aktif pada tahun 2025 ini juga cukup banyak yaitu 1.304 unit. Penambahan jumlah koperasi aktif ini berasal



dari penambahan jumlah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih sebanyak 1.265 unit.

Tabel 26
Data Keragaan Koperasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Uraian	Satuan	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Total Koperasi	Unit	4.292	5.718
2	Koperasi Aktif	Unit	2.180	3.484
3	Koperasi Tidak Aktif	Unit	2.112	2.236
4	RAT	Unit	1.168	1.111
6	Anggota	Orang	508,997 + 598 BH	588.236 + 598 BH
7	Manager	Orang	802	489
8	Karyawan	Orang	4.752	4.503
9	Modal Sendiri	Rp (juta)	3.620.010,95	3.785.641,65
10	Modal Luar	Rp (juta)	2.272.852,39	2.193.341,74
11	Asset	Rp (juta)	5.839.863,34	5.924.619,10
12	Omset	Rp (juta)	4.584.345,57	4.642.348,07
13	SHU	Rp (juta)	370.817,13	286.200,68

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan aspek kelembagaan koperasi adalah melalui peningkatan koperasi aktif, peningkatan koperasi melaksanakan RAT, pendampingan koperasi untuk memiliki legalitas usaha, penumbuhan koperasi baru.

Tabel 27
Data Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Koperasi Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Koperasi Aktif	53,19	75,55	142
2	Persentase Koperasi RAT	68,13	53,18	78,06
3	Jumlah Koperasi yang telah memiliki Legalitas Usaha Simpan Pinjam	915	915	100
4	Jumlah Koperasi Baru	25	27	108
5	Jumlah Koperasi yang Memiliki Sertifikat NIK	1.518	1.532	100,92

Dari data tersebut, realisasi pada 4 (empat) aktivitas penguatan kelembagaan Koperasi telah mencapai lebih dari 100%, namun masih ada 1 (satu) aktifitas penguatan kelembagaan dibawah 100% yaitu persentase koperasi RAT.



Pencapaian aktifitas penguatan aspek kelembagaan ini didukung melalui kegiatan:

- 1) **Pembinaan Kelembagaan Koperasi**
Pembinaan kelembagaan koperasi dilaksanakan dengan bentuk kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan kelembagaan 30 koperasi, bimtek penguatan perkoperasian bagi pengurus/pengawas dan anggota koperasi sebanyak 2 kali.
- 2) **Pembenahan Koperasi Tidak Aktif**
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendorong koperasi yang sudah lama tidak melaksanakan RAT namun usahanya masih berjalan. Kegiatan ini ditargetkan pada 7 koperasi dan terealisasi sebanyak 28 koperasi.
- 3) **Pendataan Koperasi**
Pendataan koperasi ini dilakukan terhadap koperasi binaan provinsi dan koperasi di 19 kabupaten/kota. Dalam kegiatan pendataan ini juga dilakukan rekonsiliasi dan uji data untuk mencocokkan data antara ODS dengan data manual yang disusun oleh petugas enumerator kabupaten/kota.
- 4) **Pembinaan dan pendampingan koperasi dalam pengurusan izin usaha simpan pinjam.** Dalam pelaksanaan kegiatan ini target pendampingan yang dilakukan adalah sebanyak 9 koperasi dan terealisasi 22 koperasi dengan rincian per kabupaten/kota sebagai berikut :

Tabel 28
Pembinaan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi
1	Kabupaten Solok	4 koperasi
2	Kota Pariaman	4 koperasi
3	Kota Solok	2 koperasi
4	Kota Padang Panjang	4 koperasi
5	Kabupaten Padang Pariaman	4 koperasi



6	Kabupaten Agam	4 koperasi
	Total	22 operasi

5) Disamping hal diatas juga sudah dilakukan uji kelayakan dan Kepatuhan (UKK) pengurus/pengawas koperasi sebanyak 4 koperasi

b) Aspek Usaha Koperasi

Dalam rangka meningkatkan usaha koperasi, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi provinsi dan kabupaten/kota. Pencapaian dari pendampingan dan pembinaan usaha koperasi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 29
Data Fasilitasi Penguatan Usah Koperasi Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah koperasi modern	80 kop	80 kop	100
2	Jumlah koperasi yang menjadi syariah	50 kop	50 kop	100

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi seluruh aktivitas penguatan usaha Koperasi telah mencapai 100%. Ketercapaian aktivitas penguatan usaha koperasi ini didukung melalui kegiatan :

- 1) Bimbingan teknis peningkatan kapasitas usaha koperasi dilakukan kepada 90 koperasi. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan wawasan dan pola pikir Pengurus Koperasi sehingga mampu untuk bergerak di sektor riil dan mencari peluang usaha lainnya dan tidak hanya mengandalkan unit usaha simpan pinjam serta bagaimana meningkatkan branding dan promosi produk koperasi.
- 2) Bimbingan Teknis Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan, dilakukan kepada 33 koperasi. Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah



produk koperasi sehingga dapat memiliki daya saing di pasar konsumen.

- 3) Bimbingan Teknis Penataan Manajemen Usaha Koperasi Syariah yang diberikan kepada 120 koperasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan syariah di koperasi serta penguatan untuk konversi ke pola syariah.
- 4) Pembinaan dan pendampingan langsung kepada koperasi di Kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan usaha koperasi.

Tabel 30
Fasilitasi Pembinaan dan Pendampingan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi
1	Peningkatan Kapasitas Usaha Koperasi Menuju Restrukturisasi Usaha	9 kop	9 kop
2	Penataan Manajemen Usaha Koperasi Syariah	6 kop	6 kop
3	Peningkatan Akses Pasar Usaha Koperasi Sektor Riil	4 kop	4 kop
4	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Koperasi Sektor Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan	8 kop	6 kop
5	Peningkatan Akses Pembiayaan Bagi Koperasi	4 kop	4 kop
Jumlah		31 kop	29 op

- 5) Hibah sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha koperasi Tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat memberikan hibah berupa uang dan sarana prasarana kepada koperasi dengan tujuan untuk mendukung operasional di koperasi serta pengembangan usaha. Koperasi yang mendapatkan hibah uang (Rp. 10.000.000,-) dan sarana prasarana (laptop dan printer) adalah Koperasi Konsumen Kopas Bundo Kandung.

c) Aspek Pengawasan Koperasi

Pengawasan koperasi merupakan salah satu aspek dalam penilaian kelembagaan koperasi. Koperasi memiliki potensi yang cukup besar dalam mengelola ekonomi masyarakat, untuk itu perlu diukur tingkat



kesehatannya . Untuk mengukur tingkat kesehatan koperasi dan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha simpan pinjam koperasi, setiap tahun dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP-Kop) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) yang terlebih dahulu telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan laporan pertanggung jawaban keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

Tabel 31
Data Fasilitasi Pengawasan Koperasi Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah koperasi dalam kategori sehat dan cukup sehat serta dalam pengawasan	16 kop	18 kop	112,5
2	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Kesehatan	43 kop	46 kop	106,9

Pada tabel di atas dapat terlihat bahwa realisasi seluruh aktivitas penguatan pengawasan Koperasi telah mencapai 100% bahkan lebih atau dengan kategori sangat baik. Capaian aktivitas penguatan pengawasan koperasi ini didukung melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan Kesehatan koperasi. Tujuan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan koperasi adalah untuk membentuk koperasi yang kuat, sehat, mandiri, Tangguh serta akuntabel. Tahun 2025 pengawasan dan pemeriksaan Kesehatan koperasi dilakukan kepada 39 koperasi dengan skor kategori sebagai berikut :

Tabel 32
Rekap Penilaian Kesehatan Koperasi Yang Diperiksa Tahun 2025

NO.	KATEGORI	JUMLAH KOP
1	SEHAT	10
2	CUKUP SEHAT	26
3	DALAM PENGAWASAN	3
	TOTAL	39



d) **Aspek Peningkatan SDM Koperasi**

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan serta penyediaan sarana pembelajaran yang dapat diakses secara digital. Kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan UPTD Pelatihan Koperasi UKM pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 33
Fasilitasi Peningkatan SDM Koperasi
Tahun 2025

No	Nama Pelatihan	Jml Peserta
1	Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan berbasis Digital bagi Koperasi	73
2	Pelatihan Perkoperasian bagi Koperasi Desa/Nagari/Kelurahan Merah Putih	150
	Total	223

Dalam meningkatkan kualitas koperasi, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat masih menemukan hambatan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masih terbatasnya SDM pengelola koperasi dalam mengelola koperasi baik dari segi kelembagaan maupun dari segi usaha
- 2) Masih terbatasnya permodalan bagi koperasi terutama permodalan yang berasal dari anggota koperasi
- 3) Masih rendahnya kontribusi anggota dalam berpartisipasi untuk mengembangkan usaha koperasi
- 4) Pengelolaan koperasi yang masih kurang profesional sehingga koperasi sulit untuk berkembang
- 5) Masih tingginya ketergantungan koperasi terhadap pemerintah sehingga koperasi sulit maju dan bersaing

Pencapaian indicator kinerja persentase koperasi berkualitas pada tahun 2024 dari target yang ditetapkan, tercapai sangat tinggi. Namun pada tahun 2025 target persentase koperasi berkualitas dengan target



40% tercapai sebesar 30,34%. Untuk mendukung pencapaian target ini maka upaya yang akan dilakukan pada tahun berikutnya adalah :

1. Memberikan pendampingan kepada koperasi dalam melaksanakan RAT melalui tenaga penyuluh koperasi lapangan
2. Meningkatkan tatakelola koperasi melalui sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan
3. Memberikan pendampingan kepada koperasi dalam pengelolaan keuangan secara professional
4. Melibatkan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi agar usaha koperasi berkembang dengan baik
5. Memberikan fasilitasi kepada koperasi untuk mengakses permodalan kepada perbankan dan non perbankan seperti LPDB KUMKM.
6. Meningkatkan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi melalui penilaian Kesehatan koperasi.
7. Membentuk klinik UMKM Minang Bangkit untuk memfasilitasi koperasi dan UMKM yang tergabung dalam koperasi untuk bangkit kembali setelah bencana.

2. Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya

Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Pada tahun 2025 pelaku usaha UMKM mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, setara Rp9.580 triliun. UMKM menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja.

Kategori UMKM pada dasarnya berdasarkan besarnya modal usaha saat pendirian. Aturan pemerintah tentang kategori UMKM ini tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 dengan rincian kriteria UMKM adalah sebagai berikut:



Gambar 5 : Kriteria UMKM

Salah satu program unggulan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam pemberdayaan UMKM yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah “mencetak 100.000 millennial entrepreneur, woman entrepreneur dan pelaku ekonomi kreatif”.

Berdasarkan data pada sumbarpreneur.sumbarprov.go.id akhir Desember 2025 tercatat jumlah Millennial Entrepreneur, Woman Entrepreneur dan Pelaku Ekonomi Kreatif sebanyak 114.351 orang. Terdiri dari 97.125 orang Millennial Entrepreneur, 10.629 Woman Entrepreneur dan 7.083 orang Pelaku Ekonomi Kreatif. Capaian program ini adalah 114,35 %.

Pada tahun 2024, berdasarkan evaluasi implementasi SAKIP oleh Kementerian PAN RB, Dinas Koperasi, UMKM diminta untuk menyesuaikan kembali indicator kinerja utama kepala dinas. Hasil penyempurnaan indicator kinerja kepala dinas setelah dilakukan pembahasan dengan Biro Organisasi maka dilakukan perubahan yaitu persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya. Target indicator ini pada tahun 2025 adalah sebesar 30%.

Dalam penghitungan indicator persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya, data yang dipakai adalah data entrepreneur di Provinsi Sumatera Barat.



1.1 Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Realisasi kinerja persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya pada tahun 2025 adalah sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 34
Pencapaian Indikator Kinerja
Persentase Usaha Kecil Yang Meningkatkan Omset/Asset Usahanya

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya	30	27	90	Tinggi

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Capaian kinerja persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya pada tahun 2025 dari target 30% terealisasi 27% atau dengan capaian sebesar 90% termasuk berhasil dengan kategori **tinggi**. Formulasi penghitungan persentase koperasi berkualitas adalah :

$$\frac{1.051}{3.891} \times 100\% = 27\%$$

Dari formulasi perhitungan dapat dijelaskan bahwa dari 3.891 usaha kecil binaan Provinsi Sumatera Barat, 1.051 orang diantaranya meningkat omset/asset usahanya.

Tabel 35
Jumlah Usaha Kecil yang Meningkatkan Omset/Asset
Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Meningkatkan Omset/Asset	%
1	Kab. Agam	209	47	22,49
2	Kab. Pasaman	46	16	34,78
3	Kab. Pasaman Barat	154	20	12,99
4	Kab. Lima Puluh Kota	61	18	29,51
5	Kab. Solok	51	30	58,82
6	Kab. Solok Selatan	761	15	1,97
7	Kab. Padang Pariaman	238	40	16,81



8	Kab. Pesisir Selatan	144	123	85,41
9	Kab. Tanah Datar	140	38	27,14
10	Kab. Sijunjung	93	42	45,16
11	Kab. Dharmasraya	34	27	79,41
12	Kab. Kep Mentawai	40	15	37,5
13	Kota Bukittinggi	232	36	15,51
14	Kota Padang	1.112	441	39,65
15	Kota Sawahlunto	110	18	16,36
16	Kota Padang Panjang	148	23	15,54
17	Kota Bukittinggi	232	39	16,81
18	Kota Pariaman	199	36	18,09
19	Kota Solok	40	27	67,5
	Jumlah	3.891	1.051	

Pada tabel 35 diatas terlihat bahwa dari 19 kabupaten/kota dengan jumlah usaha kecil sebanyak 3.891, persentase usaha kecil yang paling banyak meningkat asset/omset usahanya adalah Kabupaten Pesisir Selatan yaitu 85,41%, sedangkan kabupaten yng terendah adalah Kabupaten Solok Selatan hanya 1,97% usaha kecil meningkat asset/omset usahanya.

1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya tahun ini dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 36
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya Tahun 2024 dengan Tahun 2025

Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya	10	12,46	124,6	30	27	90

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM



Apabila dilihat dari table diatas, capaian indicator kinerja Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya tahun 2025 lebih rendah daripada tahun 2024. Pada tahun 2025 dari target 30% terrealisasi 27% atau dengan capaian 90%. Sedangkan pada tahun 2024 dari target 10% terealisasi 12,46% atau dengan capaian 124,6%.

1.3 Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 37

Perbandingan Capaian Kinerja Indikator persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya sampai Akhir Periode Renstra

Indikator	Target akhir Renstra/RPJMD	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya	30	27	90

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Tahun 2025 merupakan tahun akhir RPJMD yang juga merupakan akhir periode Renstra Tahun 2021 – 2026. Apabila kita lihat dari table diatas diatas capaian indicator persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya pada tahun 2025 mencapai 27% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 90%. Kategori tingkat kemajuan pencapaian indicator ini pada kategori tinggi.

1.4. Perkembangan indicator kinerja sasaran 5 tahun terakhir

Perkembangan capaian indicator persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya tidak dapat kami tampilkan selama lima tahun terakhir karena indicator ini baru muncul pada saat evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian PAN RB atas SAKIP Dinas Koperasi, UKM tahun 2024. Perkembangan capaian indicator koperasi berkualitas tahun 2024 – 2025 adalah sebagai berikut:



Tabel 38
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya Tahun 2024 - 2025

Indikator	Tahun 2024		Tahun 2025	
	T	R	T	R
Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya	10	12,46	30	27

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

1.5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Perbandingan capaian indikator kinerja persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya dengan capaian Kementerian Koperasi dan UKM RI tidak dapat dibandingkan karena indikator ini belum ada dilakukan oleh penghitungan.

1.6. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan Pencapaian Kinerja persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya dilakukan melalui 4 (empat) pendekatan, yaitu :

(1) Aspek Penguatan Kelembagaan UMKM

Aspek kelembagaan UMKM merupakan strategi prioritas dalam rangka pengembangan UMKM, dimana kapasitas kelembagaan ini akan menentukan keberhasilan UMKM dalam menjaga stabilitas, berkembangnya usaha dan kemampuan daya saing.

Salah satu program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka pengembangan UMKM di Sumatera Barat adalah mencetak 100.000 *millenial entrepreneur*. Pada tahun 2025 ini telah dilakukan sosialisasi *millenial entrepreneur* untuk memberikan motivasi bagi pelaku UMKM dalam pengembangan usahanya.



Tabel 39
Sosialisasi Millennial Entrepreneur Tahun 2025

No	Kab/Kota	Peserta
1	Kab. Padang Pariaman	50
2	Kab. Agam	50
3	Kota Payakumbuh	50
4	Kota Bukittinggi	50
5	Kota Padang	1.040
	Total	1.240

Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut juga dilakukan fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi peserta sosialisasi. Penerbitan NIB didampingi oleh konsultan PLUT KUMKM dengan memanfaatkan mobil klinik KUMKM (Monik KUMKM).

Tabel 40
Data Fasilitasi NIB Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah NIB
1	Kota Padang	323
2	Kab. Pasaman	50
3	Kota Payakumbuh	47
4	Kab. Tanah Datar	62
5	Kota Bukittinggi	34
	Total	570

(2) Aspek Peningkatan Kualitas Produk dan Pengembangan Usaha

Untuk meningkatkan kualitas produk, telah difasilitasi melalui Bimtek Plut (Pluuzi Academy). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemasan produk, bagaimana membranding produk, foto produk dan cara memasarkan produk melalui *Market Place*, Media Digitalisasi, FaceBook, Instagram, Whatsapp dan lain-lain. Kemudian bagaimana public speaking yang baik agar produk kita dianggap layak untuk dipasarkan secara Offline maupun Online.



Tabel 41
Fasilitasi Bimtek PLUT (Pluzzy Academy) Tahun 2025

No	Komunitas	Jumlah Peserta
1	Komunitas Pluzzy	50 orang
2	Komunitas Ecoprint	50 orang
3	Komunitas VCO dan Atsiri	50 orang
4	Komunitas Madu Galo-Galo	50 orang
5	Komunitas MUA	50 orang
6	Komunitas Rendang	50 orang
7	Komunitas Bakery	50 orang
8	Komunitas Kerajinan	50 orang
	Total	400

Selain Bimtek PLUT, pada tahun 2025 juga telah dilakukan fasilitasi sertifikasi halal dan merk bagi UMKM.

Bimtek PLUT dilaksanakan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki pelaku usaha dengan fokus kepada digital marketing. Peserta Bimtek di maksimalkan dalam penggunaan HP dan jaringan internet yang selama ini belum maksimal digunakan dalam mendukung usaha dalam pemasaran untuk meningkatkan pendapatan bagi UMKM di Sumatera Barat dari data yang di peroleh terjadi peningkatan pendapatan 36.90% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 11,40%

(3) Aspek Pembiayaan

Fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM dilakukan melalui akses permodalan perbankan maupun akses pembiayaan non perbankan. Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Koperasi, UKM juga telah mengalokasikan anggaran belanja subsidi bunga melalui Program SIMAMAK (Solusi Mengatasi Masalah Keuangan). Alokasi anggaran subsidi SIMAMAK ini sebesar Rp. 1.125.000.000 dan terealisasi Rp. 1.124.442.040 (99,95%). Pengelolaan subsidi bunga ini dilakukan melalui kerjasama dengan Bank Nagari.



Tabel 42
Fasilitasi Subsidi Bunga per Kabupaten/Kota Tahun 2025

No	Kab/Kota	Jumlah Usaha Kecil	Jumlah Subsidi (Rp)
1	Kabupaten Dharmasraya	31	244.227.795
2	Kota Solok	8	59.748.890
3	Kabupaten Kep. Mentawai	5	36.940.068
4	Kabupaten Pasaman Barat	13	104.571.080
5	Kota Bukittinggi	9	86.837.556
6	Kabupaten Pasaman	4	30.575.327
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	10	88.178.847
8	Kota Padang	18	154.522.579
9	Kabupaten Solok Selatan	5	44.853.555
10	Kabupaten Tanah Datar	24	205.622.480
11	Kabupaten Sijunjung	7	48.611.421
12	Kota Padang Panjang	3	32.888.172
13	Kota Payakumbuh	6	50.803.495
14	Kabupaten Padang Pariaman	5	40.132.681
15	Kabupaten Solok	11	88.795.982
16	Kabupaten Agam	8	67.316.515
17	Kabupaten Pesisir Selatan	7	58.785.917
18	Kota Sawahlunto	3	21.542.203
19	Kota Pariaman	4	35.045.437
	Total	181	1.125.000.000

Dari table diatas dapat dilihat bahwa dari 181 usaha kecil yang mendapatkan subsidi bunga, usaha kecil di Kabupaten Dharmasraya yang paling banyak memanfaatkan subsidi ini dengan total jumlah subsidi sebesar Rp. 244.227.795. Fasilitasi subsidi bunga ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :



1. Pemberian subsidi bunga ini dilaksanakan berdasarkan Pergub No. 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi
2. Penyaluran subsidi bunga kepada usaha kecil dilakukan oleh Bank Nagari sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penugasan PT. Bank Nagari dalam Penyaluran Subsidi Bunga/Margin Kepada Usaha Kecil
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Nagari dalam penyaluran subsidi bunga sesuai PKS Nomor 120-008/PKS/GSB-2024 dan Nomor PKS/082/DIR/05-2004
4. Dalam pelaksanaan program subsidi ini Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat melakukan sosialisasi ke Kabupaten/Kota. Bank Nagari Cabang Utama juga melakukan sosialisasi dengan Bank Nagari cabang Pembantu.
5. Usaha kecil yang akan mengajukan pinjaman melalui program SIMAMAK ini langsung menyampaikan proposal pinjaman ke Bank Nagari cabang Utama atau cabang pembantu.
6. Setelah dilakukan verifikasi oleh Bank Nagari atas usulan pembiayaan dari usaha kecil, maka Bank Nagari mengusulkan kepada Dinas Koperasi terkait jumlah subsidi yang harus dibayarkan oleh Dinas Koperasi, UKM kepada Bank Nagari

Tabel 43
Data Fasilitasi Pembiayaan Tahun 2025

No	Uraian	Target	Realisasi	Capaian
1	Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (lembaga)	540	640	118,51
2	Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan (orang)	200	239	119,5
3	Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan	400	415	103,75



	dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)			
4	Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan (orang)	150	160	106,67
5	Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (lembaga)	4	5	125
6	Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula (lembaga)	5	11	220

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa realisasi seluruh aktivitas penguatan pembiayaan bagi UMKM telah mencapai 100% bahkan lebih atau dengan kategori sangat baik. Capaian aktivitas penguatan pembiayaan ini didukung melalui kegiatan :

- 1) Bimtek Pembiayaan UMKM ke Perbankan dan Lembaga Non perbankan dengan jumlah peserta sebanyak 200 orang dan dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar serta Kota Padang Panjang.
- 2) Pendampingan KUR melalui anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI. Tenaga pendamping ini berjumlah sebanyak 7 orang dengan tugas mendampingi UMKM mengakses KUR ke Perbankan minimal 10 UMKM/bulannya. Pendampingan ini dilakukan selama 4 bulan dengan jumlah UMKM yang telah didampingi sebanyak 280 orang.

(4) Aspek Pemasaran

Untuk perluasan pasar produk UMKM, Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Barat melakukan promosi melalui pembuatan video produk unggulan UMKM Kota Payakumbuh. Dalam pembuatan Video ini produk UMKM yang dipromosikan adalah UMK Kota Payakumbuh yang bergerak pada bidang usaha kuliner, kerajinan dan fashion.



Kegiatan pemasaran produk UMKM ini tujuan akhirnya adalah terjalannya kemitraan antara UMKM dengan buyer. Pada tahun 2025 fasilitasi kemitraan yang telah dilakukan adalah :

Tabel 44
Data Fasilitasi Kemitraan Tahun 2025

No	Instansi Mitra	Jumlah UMKM	Lokus	Komunitas
1	CV ARIZI UTAMA	77	Pdg, Kab. Solok, Pdg Pariaman, Agam, Pdg Panjang, Payakumbuh, Bkt, Solok	Makan, kerajinan
2	INKUBATOR SUMBAR PLUT IN	23	Pdg, Kab. Solok, Pdg Pariaman, Agam, Pdg Panjang, Payakumbuh, Bkt, Solok, Pasaman, Pas Bar, Mentawai	Kerajinan, makanan, fashion
3	PT PERSEORANGAN MKA	15	Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Bkt, Pdg Pariaman, Solok	Makanan
4	KPPN BUKITTINGGI	84	Agam, Bkt, Pasaman, Pas Bar, Pdg Pariaman, Payakumbuh	Makanan
5	DJBP Sumbar	111	Pdg, Kab. Solok, Pdg Pariaman, Agam, Pdg Panjang, Payakumbuh, Bkt, Solok, Pessel, Sijunjung	Rendang
	Jumlah	310		

(5) Aspek Peningkatan SDM UMKM

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM dilakukan melalui berbagai kegiatan Bimtek, pelatihan serta penyediaan sarana pembelajaran yang dapat diakses secara digital. Kegiatan -



kegiatan yang telah dilaksanakan UPTD Pelatihan Koperasi UKM pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 45
Fasilitasi Peningkatan SDM Koperasi
Tahun 2025

No	Nama Pelatihan	Jml Peserta
1	Pelatihan Digitalisasi dan Pengelolaan Produk UMKM	70
2	Pelatihan Digital Marketing bagi Pelaku Wirausaha	150
3	Pelatihan Penumbuhan Kewirausahaan bagi Calon Wirausaha	50
	Total	270

Selain pelatihan untuk meningkatkan SDM pelaku UMKM, Dinas Koperasi, UMKM Provinsi Sumatera Barat juga memberikan penyuluhan hukum dan pendampingan layanan bantuan hukum bagi UMKM.

Secara umum pencapaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM tercapai sangat baik yaitu dengan rata-rata tingkat pencapaian adalah sebesar 82,92%, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala/hambatan yang dihadapi mencapai target, yaitu :

- 1) Masih rendahnya kesadaran berkoperasi bagi anggota koperasi sehingga usaha koperasi kurang berkembang
- 2) Keterbatasan modal koperasi dan UKM dalam pengembangan usaha
- 3) Terbatasnya SDM KUKM dalam pengelolaan usaha secara professional dan kompeten
- 4) Terbatasnya inovasi UMKM dalam pengembangan produk usaha
- 5) Terbatasnya SDM Pembina koperasi dalam memberikan pembinaan kepada koperasi

6) Terbatasnya SDM KUMKM dalam pemasaran produk secara digital
Indikator persentase usaha kecil yang meningkat asse/omset usahanya pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan, tercapai sangat tinggi. Namun meskipun capaian target sangat tinggi, mengingat target pada tahun depan cukup tinggi maka upaya yang akan dilakukan adalah:



1. Meningkatkan kualitas produk UMKM melalui bimtek dan pelatihan peningkatan kualitas produk
2. Meningkatkan pemasaran produk UMKM melalui bazar, pameran baik dalam negeri maupun luar negeri
3. Memberikan pendampingan kepada UMKM oleh konsultan PLUT KUMKM dalam pemanfaatan teknologi untuk pemasaran produk
4. Memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dan merk baik melalui Lembaga pemerintah maupun pihak swasta
5. Memfasilitasi UMKM dalam meningkatkan kemasan produk melalui layanan rumah kemasan yang ada di PLUT KUMKM
6. Memfasilitasi UMKM dalam mengakses permodalan baik melalui perbankan maupun non perbankan

Pencapaian 2 (dua) indicator dari sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM , secara umum tercapai dengan baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Dalam merealisasikan target indicator kinerja sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat menggunakan sumber daya yang ada. Penggunaan sumber daya ini tentunya harus dilakukan seefisiensi mungkin. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah :

- (1) Penggunaan sumber daya manusia yang kompeten

Untuk meningkatkan kualitas koperasi dan UKM pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM memanfaatkan tenaga Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) berjumlah 20 orang, konsultan PLUT KUMKM sebanyak 8 orang, serta Tenaga Peneliti sebanyak 19 orang. PPKL bertugas memberikan pendampingan kepada koperasi dalam menyusun laporan keuangan. Konsultan PLUT KUMKM memberikan pendampingan bagi koperasi dalam mengakses pembiayaan dan mendampingi UMKM dalam penerbitan NIB, mengakses permodalan ke perbankan serta pemasaran produk UMKM. Begitu juga dengan tenaga [eneliti UMKM yang melakukan pendataan perkembangan usaha UMKM.



(2) Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu factor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan SDM KUMKM menyediakan sarana belajar di UPTD Balatkop dan di PLUT KUMKM. Pada PLUT KUMKM juga disediakan ruangan untuk konsultasi hukum bagi UMKM serta ruang inkubasi PLUT KUMKM.

(3) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 82,92%, telah disediakan anggaran melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Koperasi, UKM sebesar Rp 19.824.050.700 ,- dengan realisasi sebesar Rp 17.451905.948,- atau sebesar 88,03%. Anggaran ini tersebar pada 4 (empat) program pada APBD Perubahan serta 1 (satu) program pada anggaran dekonsentrasi, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasi dengan anggaran 367.348.000,- terealisasi Rp. 364.526.940,-
- b. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dengan anggaran Rp. 1.612.058.500 tealisasi Rp. 1.331.317.085
- c. Program Pemberdayaan UMKM dengan anggaran Rp. 4.471.442.000,- terealisasi Rp. 4.026.659.650,-
- d. Program Pengembangan UMKM dengan anggaran Rp. 2.652.192.200,- terealisasi Rp. 2.530.321.602,-
- e. Program Perkoperasian dengan anggaran Rp. 10.721.010.000,- terealisasi Rp. 9.199.080.671,-

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$



Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 19.824.050.700

CK = Capaian Kinerja (%) = 82,92%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 17.451.905.948,-

Tingkat Efisiensi

$$= \frac{(Rp\ 19.824.050.700 \times 82,92\%) - Rp\ 17.451.905.948}{(Rp\ 17.451.905.948)} \times 100\%$$

$$Tingkat\ Efisiensi = \frac{Rp\ 16.438102.840 - Rp\ 17.451.905.948}{Rp\ 17.451.905.948} \times 100\%$$

Tingkat Efisiensi = (5,81)

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

Nilai Efisiensi = ((50% + (Efisiensi Kinerja/20) * 50)

Nilai Efisiensi = ((50% + ((5,81) / 20)*50)

Nilai Efisiensi = 37,21%

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 37,21% (sesuai dengan ketentuan bahwa untuk yang Nilai efesiensinya tercapai >100% maka nilai efesiensinya dibulatkan 100%) dalam mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM dengan capaian indikator kinerja sebesar 82,92%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan perjalanan dinas, efisiensi honorarium narasumber dimana dalam anggaran dialokasikan eselon II sedangkan yang hadir eselon III, serta penghematan belanja penunjang seperti ATK, cetak dan penggandaan.

Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM




Tabel 46
Capaian Pelaksanaan Program, Tahun 2025
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UKM

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UKM	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM KUKM yang dilatih	1.650 KUMKM	1.755 KUKM	367.348.000	364.526.940	99,23
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah koperasi modern	80 Koperasi	80 Koperasi	1.612.058.500	1.331.317.085	82,58
		Program Pemberdayaan UMKM	Jumlah produk UKM yang terstandarisasi	130 UKM	349 UKM	4.471.442.000	4.026.659.650	90,05
		Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	4,2	37,14	2.652.192.200	2.530.321.602	95,40
		Program Perkoperasian	Dukungan pemberdayaan koperasi di daerah	1 unit	1 unit	10.721.010.000	9.199.080.671	85,80



Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu OPD yang mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi yaitu “Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan Melayanani” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait urusan koperasi dan UMKM harus menerapkan prinsip akuntabilitas.

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani dicapai melalui 2 (dua) sasaran strategis yang diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 6 : Tujuan II dan Sasaran Strategis

Pada tahun 2025 Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan target indikator kinerja sasaran berdasarkan target dalam Renstra Tahun 2021 – 2026. Pencapaian indikator tujuan ini pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 47
Pencapaian Kinerja tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	BB (78)	BB (74,41)	95,50	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90	93,71	104,12	Sangat Tinggi
	Rata-rata Capaian				99,81	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Laporan Evaluasi Inspektorat dan Survey Dinas KUKM



Dari table 47 diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indicator tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani adalah sebesar 99,81%.

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani adalah hasil kerja dari orgnisasi sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya baik SDM maupun keuangan serta pelaksanaan kebijakan, termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berupa laporan pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun.

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi adalah upaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah.

Manfaat dari peningkatan akuntabilitas kinerja bagi sebuah organisasi antara lain 1) meningkatkan komitmen pegawai terhadap pekerjaan, 2) meningkatkan kreativitas dan inovasi, 3) meningkatkan moral dan kepuasan karyawan, 4) meningkatkan kinerja organisasi, serta 4) meningkatkan transparansi dan responsivitas pemerintahan.

Tujuan meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani ini dicapai melalui sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indicator kinerja sasaran adalah nilai akuntabilitas kinerja OPD.

Nilai akuntabilitas kinerja OPD merupakan bentuk pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Sasaran ini didukung oleh 1(satu) indicator kinerja yaitu nilai akuntabilitas kinerja OPD



1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Akuntabilitas kinerja pemerintah (Akip) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah. Nilai Akip merupakan penilaian terhadap konsistensi instansi terhadap penerapan reformasi yang berorientasi pada penerapan outcome dalam upaya mendapatkan hasil yang baik. Penilaian Akip mengacu pada indikator pengukuran yang ditetapkan oleh Kemen PAN RB, yaitu sebagaimana table 35 dibawah ini:

Tabel 48
Komponen Penilaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Sub Komponen			Total Bobot (%)
		Keberadaan (20 %)	Kualitas (30 %)	Pemanfaatan (50 %)	
1.	Perencanaan	6	9	15	30,00
2.	Pengukuran	6	9	15	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15,00
4.	Evaluasi Internal	5	7,5	12,5	25,00
	Nilai Evaluasi Kinerja	20	30	50	100,00

Pada tahun 2024, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat menetapkan target indicator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD BB (78). Penetapan target ini sesuai perubahan perjanjian kinerja kepala dinas.

Realisasi Indikator sasaran, target dan realisasi tahun ini dijabarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 49
Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (78)	BB (74,41)	95,40	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar



Berdasarkan table 49 di atas dapat kami jelaskan bahwa indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD pada tahun 2024 tercapai dengan capaian sebesar 95,40 dan termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi. Arti capaian 95,40 adalah tata kelola organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah mencapai tata kelola organisasi yang baik serta masih dalam kategori sangat memuaskan.

Pada tahun 2024 Dinas Koperasi, UKM menargetkan nilai akuntabilitas kinerja BB (78), Namun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, nilai yang diperoleh adalah 74,41, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 50
Nilai Komponen Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,99
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	19,39
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	12,86
4.	Evaluasi Internal	25,00	19,17
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100,00	
	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP		74,41
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		BB

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar

Dari table 50 diatas komponen dengan capaian tertinggi antara perbandingan nilai dengan bobot adalah pelaporan kinerja dimana dari bobot sebesar 15 terpenuhi nilainya sebesar 12,86 atau dengan capaian 85,73. Sedangkan komponen capaian terendah adalah pengukuran kinerja dimana perbandingan nilai dengan bobot dari target 30 terpenuhi 19,39 atau dengan capaian 64,63. Penilaian ini nantinya akan dijadikan acuan dan pedoman untuk perbaikan nilai akuntabilitas kinerja OPD tahun 2025.



1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya

Capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya adalah sebagaimana tertera pada table dibawah ini:

Tabel 51
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2023 dengan 2024

Indikator	Tahun 2024			Tahun 2023		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	BB (60,14)	75,16	BB (78)	BB (74,41)	95,40

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar

Dari table 51 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja” tahun 2024 mengalami peningkatan , yaitu dari B dengan nilai 60,14 menjadi BB dengan nilai 74,41. Capaian kinerja secara keseluruhan merupakan gabungan dari realisasi seluruh proses tata kelola organisasi yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran.

Perbandingan hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera tahun 2023-2024 dapat dilihat pada table berikut:.

Tabel 52
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2023-2024

No	Hasil Penilaian 2023		Hasil Penilaian 2024	
	Komponen	Nilai	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja (30%)	20,72	Perencanaan Kinerja (30%)	22,99
2	Pengukuran Kinerja (30%)	18,11	Pengukuran Kinerja (30%)	19,39
3	Pelaporan (15%)	12,48	Pelaporan (15%)	12,86
4	Evaluasi Kinerja (25%)	8,82	Evaluasi Kinerja (25%)	19,17



	Hasil Evaluasi	60,14	Hasil Evaluasi	74,41
	Nilai	B	Nilai	BB

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar

Dari table 52 dapat dilihat bahwa capaian kinerja untuk indikator kinerja “Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD” tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup baik dibandingkan tahun 2023, yaitu dari B dengan nilai 60,14 menjadi BB dengan nilai 74,41. Secara umum seluruh komponen penilaian tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023, namun komponen yang paling tinggi meningkat nilainya adalah komponen evaluasi kinerja dimana pada tahun 2023 nilainya 8,82 dan pada tahun 2024 naik menjadi 19,17.

1.3. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 53
Perbandingan Capaian Kinerja Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD sampai Akhir Periode Renstra

Indikator	Target akhir Renstra/RPJMD	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Kemajuan
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,01)	74,41	93,01

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar

Tabel 53 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Nilai akuntabilitas kinerja OPD” pada tahun 2024 belum memenuhi target akhir Renstra yaitu baru mencapai 74,41 atau dengan tingkat kemajuan sebesar 93,41. Capaian kinerja ini akan menjadi perhatian Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebagai penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pemerintah untuk pembangunan sektor koperasi dan UKM di Provinsi Sumatera Barat, sehingga kedepannya dapat lebih memperhatikan tingkat kemajuan hasil capaian.



1.4 Perkembangan indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir

Tabel 54
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	BB (70)	B (67,30)	BB (72)	BB (70,01)	BB (77)	BB (71,46)	A (80,01)	B (60,14)	BB (78)	BB (74,41)

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar

Dari table diatas dapat dilihat bahwa target indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD selama 5 tahun terakhir realisasinya belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian yang paling baik adalah penilaian tahun 2021 dimana dari target sebesar 72 terealisasi 70,01 atau dengan capaian sebesar 97,23. Sedangkan capaian yang terendah selama 5 (lima) tahun terakhir adalah capaian tahun 2023 dimana dari target nilai 80,01 terealisasi 60,14 atau dengan capaian sebesar 75,16.

Rekapitulasi hasil evaluasi akuntabilitas Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel 55

Tabel 55
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat 2020-2024

No	Hasil Penilaian 2020		Hasil Penilaian 2021		Hasil Penilaian 2022		Hasil Penilaian 2023		Hasil Penilaian 2024	
	Komponen	Nilai	Komponen	Nilai	Komponen	Nilai	Komponen	Nilai	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja (35%)	24,53	Perencanaan Kinerja (35%)	25,53	Perencanaan Kinerja (30%)	25,95	Perencanaan Kinerja (30%)	20,72	Perencanaan Kinerja (30%)	22,99
2	Pengukuran Kinerja (25%)	16,49	Pengukuran Kinerja (20%)	16,15	Pengukuran Kinerja (30%)	19,78	Pengukuran Kinerja (30%)	18,11	Pengukuran Kinerja (30%)	19,39
3	Pelaporan (15%)	11,51	Pelaporan (15%)	12,31	Pelaporan (15%)	10,60	Pelaporan (15%)	12,48	Pelaporan (15%)	12,86
4	Evaluasi Kinerja (10%)	6,08	Evaluasi Kinerja (10%)	5,62	Evaluasi Kinerja (25%)	15,13	Evaluasi Kinerja (25%)	8,82	Evaluasi Kinerja (25%)	19,17
5	Pencapaian Sasaran (20%)	8,69	Pencapaian Sasaran (20%)	11,13	-	-	-	-	-	-
6	Hasil Evaluasi	67,30	Hasil Evaluasi	70,01	Hasil Evaluasi	71,46	Hasil Evaluasi	60,14	Hasil Evaluasi	74,41
	Nilai	B	Nilai	BB	Nilai	BB	Nilai	B	Nilai	BB


Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar



Pada tabel diatas, dapat kami jelaskan penilaian komponen sebagai berikut :

- 1) Komponen perencanaan kinerja pada pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami peningkatan dan ditahun 2023 komponen ini mengalami penurunan. Namun pada tahun 2024 komponen perencanaan kinerja kembali meningkat yang disebabkan karena sudah tersedianya dokumen perencanaan kinerja.
- 2) Komponen pengukuran kinerja berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat pada tahun 2024 mengalami sebesar 1,28 dibandingkan tahun 2023. Namun apabila dibandingkan dengan tahun 2022, nilai pengukuran kinerja lebih baik dari tahun tahun sebelumnya.
- 3) Komponen pelaporan pada tahun 2024 berdasarkan hasil laporan evaluasi paling baik dibandingkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi adalah memanfaatkan laporan kinerja tahun lalu sebagai bahan evaluasi tahun yang akan datang.
- 4) Komponen evaluasi kinerja pada tahun 2024 hasil penilaiannya paling baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal yang perlu diperbaiki adalah melakukan pemantauan capaian kinerja sehingga seluruh indicator kinerja jelas pengampunya.

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 7 : Capaian indicator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD 2020 -2024

1.5. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan standar nasional

Perbandingan capaian indicator nilai akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dengan capaian Kementerian Koperasi adalah sebagai berikut:

Tabel 56
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
dengan Capaian Kementerian Koperasi dan UKM

Indikator	Realisasi Sumbar	Realisasi Kemenkop	Ket
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	BB (74,41)	B (68,78)	Lebih Tinggi

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Dari Tabel 56 dapat dilihat bahwa capaian indikator “Nilai akuntabilitas kinerja OPD ” Provinsi Sumatera Barat lebih tinggi dibandingkan Kementerian Koperasi, UKM dimana realisasi Sumatera Barat BB dengan nilai 74,41 dan Kementerian Koperasi, UKM realisasinya B dengan nilai yaitu BB (68,78).



Tabel 57
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Dinas Koperasi, UKM Provinsi dengan Kementerian Koperasi
dan UKM RI Tahun 2024

No	Hasil Penilaian Sumbar		Hasil Penilaian Kemenkop RI	
	Komponen	Nilai	Komponen	Nilai
1	Perencanaan Kinerja (30%)	22,99	Perencanaan Kinerja (30%)	22,23
2	Pengukuran Kinerja (30%)	19,39	Pengukuran Kinerja (30%)	20,25
3	Pelaporan (15%)	12,86	Pelaporan (15%)	11,22
4	Evaluasi Kinerja (25%)	19,17	Evaluasi Kinerja (25%)	15,06
	Hasil Evaluasi	74,41	Hasil Evaluasi	68,78
	Nilai	BB	Nilai	B

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar dan KemenPAN RB

Dari Tabel 57 dapat dilihat bahwa apabila dibandingkan hasil penilaian nilai akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dengan Kementerian Koperasi, UKM RI, dari 4 (empat) komponen penilaian, hanya 1 (satu) komponen penilaian Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dibawah Kementerian Koperasi, UKM yaitu komponen pengukuran kinerja. Sedangkan 3 (tiga) komponen penilaian lainnya yaitu perencanaan kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat berada di atas Kementerian Koperasi dan UKM RI.

1.6. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Pencapaian indicator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dari target penilaian 78, terealisasi sebesar 74,41 dengan capaian 95,39 termasuk kategori sangat tinggi. Keberhasilan pencapaian kinerja ini disebabkan:



- (1) Perencanaan Kinerja
 - a. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia, baik perencanaan kinerja jangka pendek maupun jangka menengah
 - b. Dokumen perencanaan sudah diinformalkan dan dipublikasikan
 - c. Setiap unit/satuan kerja/bidang dan sebagian besar pegawai sudah menyusun perencanaan kinerja
 - d. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tetuang secara berkelanjutan dan tidak sering diganti selama periode perencanaan strategis
- (2) Pengukuran Kinerja
 - a. Dinas Koperasi, UKM telah membuat pedoman teknis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mendefenisikan secara jelas mengenai sumber data dan alat ukur terhadap kinerja yang akan dicapai.
 - c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja sudah memanfaatkan teknologi informasi
- (3) Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen laporan kinerja telah disusun, diformalkan, direviu, dipublikasikan, dan disampaikan tepat waktu.
 - b. Sistematisasi penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah disusun sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
 - c. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi yang dibutuhkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan SAKIP dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- (4) Evaluasi Internal
 - a. Telah terdapat pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi kinerja internal



- b. Telah terdapat peningkatan implementasi SAKIP atas tindak lanjut hasil evaluasi oleh APIP
- c. Pemantauan capaian kinerja telah menggunakan teknologi informasi

Pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi pada tahun 2025 belum sesuai dengan target yang diharapkan yaitu tingkat capaian hanya sebesar 95,39%. Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah :

- 1) Kurangnya SDM dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja OPD karena adanya jabatan yang kosong dan adanya pegawai yang pensiun
- 2) Kurangnya komitmen dari berbagai pihak dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja
- 3) Belum adanya penetapan sanksi yang tegas dalam pencapaian akuntabilitas kinerja pada OPD

4) Belum maksimalnya penerapan kebijakan akuntabilitas pada pegawai
Pada tahun 2025 capaian indikator nilai akuntabilitas kinerja belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk itu perlu dilakukan beberapa upaya dalam mendukung pencapaian indikator ini, yaitu :

- 1) Melakukan pengusulan pengisian jabatan yang masih kosong serta melakukan perbaikan peta jabatan ke BKD Provinsi Sumatera Barat
- 2) Perlu komitmen bersama baik dari pimpinan sampai ke level staf dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja ini
- 3) Menerapkan reward dan punishment dalam pencapaian akuntabilitas kinerja ini
- 4) Memanfaatkan SOP terkait akuntabilitas kinerja ini dalam pelaksanaan tugas

Pencapaian indikator nilai akuntabilitas kinerja OPD yang merupakan indikator dari sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, tercapai dengan kategori sedang. Dalam merealisasikan target indikator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan sumber daya yang ada. Penggunaan



sumber daya ini tentunya harus dilakukan seefisiensi mungkin. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah :

(1) Penggunaan sumber daya manusia yang kompeten

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya nilai akuntabilitas organisasi, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan sumber daya yang kompeten. Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2025 terdiri atas pejabat administrator sebanyak 7 (tujuh) orang yang membawahi Sekretariat, Bidang dan UPTD. Selain itu masing-masing pejabat administrator dibantu oleh (3) orang fungsional sub coordinator serta staf.

Dalam meningkatkan kompetensi KUMKM, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat juga memanfaatkan tenaga widyaiswara sebanyak 3 (tiga) orang, fungsional kewirausahaan sebanyak 3 orang, fungsional pengawas koperasi sebanyak 2 (dua) orang, konsultan PLUT KUMKM 8 (delapan) orang serta Tenaga Pendamping Koperasi dan UMKM sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang.

(2) Sarana dan Prasarana yang memadai

Sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu factor pendukung dalam pencapaian indikator kinerja. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan SDM KUMKM menyediakan sarana belajar di UPTD Balatkop dan di PLUT KUMKM. Pada PLUT KUMKM juga disediakan ruangan untuk konsultasi hukum bagi UMKM serta ruang inkubasi PLUT KUMKM.

(3) Ketersediaan Anggaran yang efektif

Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 95,39%, telah disediakan anggaran melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Koperasi, UKM sebesar Rp. 10.455.460.859,- dengan realisasi sebesar Rp 9.822.437.132,- atau sebesar 95,83%. Anggaran ini tersebar di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi pada 2 (dua) kegiatan di APBD Perubahan yaitu kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Administrasi Keuangan Daerah. Selain APBD



Perubahan melalui anggaran Dekonsentrasi juga difasilitasi untuk pencapaian indikator ini.

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 8.938.643.354,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 95,39%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 8.565.991.216,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 8.938.643.354 \times 95,39\%) - Rp\ 8.565.991.216}{Rp\ 8.938.643.354} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 8.526.571.893,38 - Rp\ 8.565.991.216}{Rp\ 8.938.643.354} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = (0,44)$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + ((0,44) / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 48,90\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 48,90% (sesuai dengan ketentuan bahwa untuk yang Nilai efisiensinya tercapai >100% maka nilai efisiensinya dibulatkan 100%) dalam mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan capaian indikator kinerja sebesar 95,39%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya makan minum, pembayaran lembur dan pembayaran honorarium.



Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja:



Tabel 58
Capaian Pelaksanaan Program, Tahun 2025
Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	8.938.643.354	8.565.991.216	95,83



Anggaran yang disediakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 8.938.643.354 terealisasi Rp. 8.565.991.216 atau dengan capaian 95,83%. Sisa anggaran sebesar Rp. 372.652.138 (4,17) berasal dari sisa honorarium, belanja makan minum dan belanja gaji.

Jika dibandingkan antara capaian indicator kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja 95,40 dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 48,90%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi antara lain melaksanakan rapat evaluasi pencapaian kinerja setiap bulannya.

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan dapat memberikan dampak positif bagi organisasi, seperti membangun reputasi yang baik serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggara. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima maupun pelaksana pelayanan. Pemerintah sebagai agen penyedia pelayanan publik dituntut untuk selalu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Meskipun sampai saat ini service delivery masih seringkali menjadi masalah dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah, namun pemerintah terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanannya. Salah satu moment tersebut melalui Reformasi Birokrasi yang tengah diselenggarakan pemerintah pusat maupun daerah.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi didukung oleh 1 (satu) indicator kinerja yaitu “ Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Pada tahun 2025 indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi ditargetkan dengan nilai sebesar 90. Penetapan target ini berdasarkan target yang



tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026.

1.1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Indikator nilai kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah faktor-faktor yang dapat diukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada

Dalam penyelenggaraan layanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat 2 jenis layanan yang disurvei yaitu layanan administrasi, layanan pelatihan kepada koperasi dan UMKM diseluruh Sumatera Barat.

Realisasi Indikator sasaran, target dan capaian tahun ini dijabarkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 59
Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan
Terhadap Pelayanan Organisasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	90	94,23	104,7	Sangat Tinggi

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Berdasarkan tabel 59 di atas dapat kami jelaskan bahwa Indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target 90 terealisasi sebesar 94,23 dengan capaian sebesar 104,27% dan termasuk kategori keberhasilan sangat tinggi.

Survey yang dilakukan adalah terhadap kualitas pelayanan pelatihan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat.



Tabel 60
 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 Layanan Pelatihan Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi, UKM
 Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Total	NRR Per Butir Pertanyaan	NRR U9	Nilai IKM Konversi
1	Persyaratan layanan			3,851	0,428
1.1	Kemudahan persyaratan pelayann pada Pelatihan	201	3,851		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Layanan			3,794	0,422
2.1	Kemudahan prosedur pelayanan pada pelatihan	201	3,811		
2.2	Kelancaran mengikuti pelatihan	201	3,776		
3	Waktu Penyelesaian Layanan			3,776	0,420
3.1	Kecepatan waktu penyelesaian pelayanan pada Pelatihan	201	3,786		
3.2	Ketepatan waktu setiap kegiatan pada pelatihan	201	3,766		
4	Biaya/Tarif			3,776	0,420
4.1	Kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan	201	3,776		
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan			3,716	0,413
5.1	Kesesuaian hasil pelayanan yang didapatkan dengan yang dijanjikan pada pelatihan	201	3,716		
6	Kompetensi Pelaksana			3,794	0,422
6.1	Keterampilan petugas dalam pelatihan	201	3,761		
6.2	Tata cara komunikasi petugas layanan pada Pelatihan	201	3,826		
7	Perilaku Pelaksana			3,780	0,420
7.1	Kedisiplinan petugas selama proses pelatihan	201	3,803		
7.2	Kesopanan dan keramahan petugas dalam kegiatan pelatihan	201	3,766		
7.3	Kepedulian petugas dalam memberikan pelayanan pada pelatihan	201	3,771		
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan			3,644	0,405
8.1	Ketersediaan unit pengaduan pelayanan di Pelatihan	201	3,642		
8.2	Tata cara pengaduan pelayanan pada pelatihan	201	3,647		



9	Sarana dan Prasarana			3,788	0,421
9.1	Kelengkapan sarana layanan akomodasi pelatihan (seperti meubeler ruang makan, laundry dan ruang tidur, dll) pada kegiatan	201	3,811		
9.2	Kelayakan sarana layanan akomodasi pelatihan (seperti meubeler ruang makan dan ruang tidur, sarana olahraga, dll) pada kegiatan	201	3,945		
9.3	Kelengkapan sarana layanan penunjang pelatihan (seperti: meubeler, whiteboard, infocus/LCD, pengeras suara, dll) pada kegiatan	201	3,711		
9.4	Kelayakan sarana penunjang pelatihan (seperti: meubeler, whiteboard, infocus/LCD, pengeras suara, dll) pada kegiatan	201	3,841		
9.5	Kelayakan prasarana penunjang layanan (seperti, kamar tidur, ruang makan, ruang pelatihan, toilet, mushala, ruang olahraga, laundry, dll.) yang disediakan pada kegiatan Pelatihan	201	3,796		
9.6	Kebersihan lingkungan pelayanan tempat Pelatihan	201	3,711		
9.7	Kemudahan mendapatkan informasi layanan pada pelatihan	201	3,701		
	TOTAL	4.221	79,216	30,203	3,769
	Nilai IKM Unit Layanan	94,23			
	Mutu	A			
	Kinerja Pelayanan	Sangat Baik			

Berdasarkan hasil perhitungan 21 butir pertanyaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pelatihan koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat diperoleh nilai indeks sebesar **94,23** dengan kinerja **Sangat Baik**.



1.2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan kinerja tahun sebelumnya

Tabel 61
Perbandingan Pencapaian Kinerja Indikator
Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi Tahun 2024 - 2025

Indikator	Tahun 2024			Tahun 2025		
	T	R	Capaian	T	R	Capaian
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	88	93,49	106,23	90	94,23	104,7

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Dari tabel 61 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indicator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024. Apabila dibandingkan realisasi tahun 2025 dengan tahun 2024 terdapat peingkatan nilai sebesar 0,74.

1.3. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah

Perbandingan antara realisasi capaian kinerja dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 62
Perbandingan Capaian Indikator Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi sampai Akhir Periode Renstra

Indikator	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Tingkat Kemajuan
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	95	94,23	99,19

Sumber : Hasil analisa Dinas Koperasi UKM

Tabel 62 memperlihatkan bahwa capaian indikator kinerja “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” pada tahun 2025 hampir memenuhi target akhir Renstra yaitu baru mencapai 94,23% atau dengan tingkat kemajuan sebesar 99,19%. Capaian kinerja ini akan menjadi



perhatian Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.4 Perkembangan indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir

Tabel 63
Perbandingan Capaian Indikator Tingkat Kepuasan
Terhadap Pelayanan Organisasi
Tahun 2022 - 2025

Indikator	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	T	R	T	R	T	R	T	R
Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	76,65	91,40	77	91,74	88	93,49	90	94,23

Sumber : Hasil Evaluasi Inspektorat Prov. Sumbar

Dari table diatas dapat dilihat bahwa target indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi selama dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 realisasinya sangat baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

1.5. Membandingkan realisasi capaian kinerja dengan standar nasional

Indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi tidak dapat dibandingkan dengan nasional karena indikator bukan merupakan indikator kinerja Kementerian Koperasi dan UKM RI.

1.6. Analisis Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh TDinas Koperasi, UKM sendiri dapat dijabarkan secara detail sebagai berikut:

- (1) Menyediakan, membuat alur prosedur, dan melakukan sosialisasi terkait media pengaduan yang digunakan terutama di UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Komitmen melakukan pelatihan sesuai jadwal yang ditetapkan dan tepat waktu memulai pelayanan sehabis waktu istirahat di dinas
- (3) Pelatihan *Excellent Service* untuk petugas di UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat



- (4) Inventarisasi kelayakan dan memperbaiki sarana/prasarana yang rusak di UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat
- (5) Memperbaiki sarana yang kurang layak di Dinas (meyediakan kursi lipat/susun jika pengunjung ramai, mengganti dengan keramik dinding tempat wudhu bagian laki- laki, dan menyediakan lampu penerangan di toilet perempuan)

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi pencapaian indicator kinerjanya pada tahun 2025 sangat tinggi yaitu dengan tingkat capaian sebesar 104,7. Namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hambatan/kendala dalam mencapai target indicator kinerja ini, yaitu :

- 1) Masih terbatasnya sarana prasarana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 2) Belum tersedianya sarana pengaduan baik kotak saran, nomor kontak dan layanan pengaduan langsung baik pada Dinas maupun UPTD Balatkop
- 3) Ketersediaan mobiler yang belum optimal sehingga peserta pelatihan kurang maksimal dalam melaksanakan pelatihan
- 4) Masih terbatasnya SDM pelaksana pelatihan sehingga peserta merasa belum maksimal dalam mendapatkan pelayanan
- 5) Masih rendahnya disiplin petugas pelayanan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi pada tahun 2025 tercapai sangat tinggi. Untuk mendukung pencapaian indicator pada tahun depan, ada beberapa upaya yang akan dilakukan Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

- 1) Melakukan peremajaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan
- 2) Melengkapi sarana yang masih kurang
- 3) Meningkatkan SDM pelaksana pelatihan melalui kerja sama dengan tenaga profesional
- 4) Menerapkan SOP bagi petugas pelayanan dalam pelaksanaan pelatihan



Pencapaian indicator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yang merupakan indicator dari sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, tercapai dengan kategori sangat baik. Dalam merealisasikan target indicator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan sumber daya yang ada. Penggunaan sumber daya ini tentunya harus dilakukan seefisiensi mungkin. Efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan adalah :

- a. Penggunaan sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan Gerakan koperasi. Dalam pelayanan pelatihan, UPTD Balatkop memanfaatkan pegawai dan tenaga pendamping sebagai panitia dalam pelaksanaan pelatihan. Selain di UPTD, pada Gedung PLUT KUMKM juga menyediakan tenaga pendamping bagi UMKM dalam mendaftarkan produk untuk promosi melalui market place serta penerbitan NIB.
 - b. Sarana dan Prasarana yang memadai
Sarana prasarana yang memadai merupakan salah satu factor pendukung dalam pencapaian indicator kinerja. Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan SDM KUMKM menyediakan sarana belajar di UPTD Balatkop dan di PLUT KUMKM. Selain sarana Gedung, Dinas Koperasi juga menyediakan sarana mobil klinik KUMKM yang melayani UMKM di Kabupaten/Kota dalam fasilitasi penerbitan NIB.
- 2) Ketersediaan Anggaran yang efektif
Dalam rangka pencapaian keberhasilan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi pada tahun 2025 dengan tingkat capaian sebesar 104,7%, telah disediakan anggaran melalui APBD Perubahan Provinsi Sumatera Barat pada Dinas Koperasi, UKM sebesar Rp. 6.107.110.120,- dengan realisasi sebesar Rp 5.906.240.948,- atau sebesar 96,71%. Anggaran ini tersebar di program penunjang urusan pemerintahan daerah pada 6 (enam) kegiatan yaitu administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah, administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah



penunjang urusan pemerintahan daerah, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sesuai dengan perhitungan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, maka untuk perhitungan analisis efisiensi anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA)} \times 100\%$$

Keterangan :

PA = Pagu Anggaran = Rp 6.107.110.120,-

CK = Capaian Kinerja (%) = 104,7%

RA = Realisasi Anggaran = Rp 5.906.240.948,-

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(Rp\ 6.107.110.120 \times 104,7\%) - Rp\ 5.906.240.948}{(Rp\ 6.107.110.120)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{Rp\ 6.394.144.295,64 - Rp\ 5.906.240.948}{Rp\ 6.107.110.120} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 7,99$$

Untuk mengetahui besaran nilai efisiensi, tingkat efisiensi kinerja dikonversi menjadi skala 0% - 100% dengan formula penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20) * 50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = ((50\% + ((7,99 / 20)*50)$$

$$\text{Nilai Efisiensi} = 69,89\%$$

Berdasarkan analisis tingkat efisiensi diatas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat telah berhasil melakukan efisiensi sebesar 69,89% (sesuai dengan ketentuan bahwa untuk yang Nilai efesiensinya tercapai >100% maka nilai efesiensinya dibulatkan 100%) dalam mendukung pencapaian indikator sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan capaian indikator kinerja sebesar 104,7%. Efisiensi terutama dilakukan dalam penghematan biaya BBM, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana prasarana Gedung kantor.



Berikut dapat dilihat program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran yang mendukung tercapainya indikator sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja:



Tabel 64
Capaian Pelaksanaan Program, Tahun 2025
Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi

No	Sasaran Strategis	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100	100	6.107.110.120	5.906.240.948	96,71



Anggaran yang disediakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp. 6.107.110.120 terealisasi Rp. 5.906.240.948 atau dengan capaian 96,71%. Sisa anggaran sebesar Rp. 200.869.146 (3,29) berasal dari sisa belanja BBM, belanja perjalanan dinas, belanja cetak dan penggandaan, belanja pemeliharaan, belanja listrik dan air.

Jika dibandingkan antara capaian indicator kinerja sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi 104,7 dengan pagu dan realisasi anggaran diperoleh tingkat efisiensi sebesar 69,89%. Upaya efisiensi yang telah dilakukan dalam mendukung pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi antara lain melakukan efisiensi terhadap penggunaan listrik dan air, melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota melalui WA dan zoom meeting .

3.4. REALISASI ANGGARAN DAN PENDAPATAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja pada tahun 2025. Dalam mencapai indikator sasaran kinerja Dinas Koperasi, UKM didukung oleh anggaran dari APBD dan melalui anggaran Dekonsentrasi serta pendapatan. Realisasi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Realisasi APBD

Pagu anggaran APBD Dinas Koperasi, UKM tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 24.148.794.174,-, dengan rincian dan realiasi sebagai berikut :



Tabel 65
Realisasi APBD yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja
Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan	(%)	Fisik	
2 17 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.045.753.474	14.472.232.190	96,19	100	573.521.284
2 17 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.600.000	12.330.000	97,86	100	270.000
2 17 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.930.000	6.750.000	97,40	100	180.000
2 17 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.890.000	1.890.000	100,00	100	-
2 17 01 1.01 07	Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	3.780.000	3.690.000	97,62	100	90.000
2 17 01 1.02	Administrasi Keuangan Daerah	8.926.043.354	8.553.661.216	95,83	100	372.382.138
2 17 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.649.620.354	8.308.864.216	96,06	100	340.756.138
2 17 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	276.423.000	244.797.000	88,56	100	31.626.000
2 17 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.430.000	42.340.464	99,79	100	89.536
2 17 01 1.03 02	Pengamanan Barang milik daerah SKPD	42.430.000	42.340.464	99,79	100	89.536
2 17 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.500.000	2.500.000	100,00	100	-
2 17 01 1.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	2.500.000	2.500.000	100,00	100	-
2 17 01 1.06	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	2.530.494.154	2.381.483.585	94,11	100	149.010.569
2 17 01 1.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor	12.791.200	12.617.650	98,64	100	173.550
2 17 01 1.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.882.000	11.825.000	99,52	100	57.000
2 17 01 1.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.108.100	175.172.429	84,17	100	32.935.671
2 17 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.940.400	77.782.400	89,47	100	9.158.000
2 17 01 1.06 09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.210.772.454	2.104.086.106	95,17	100	106.686.348
2 17 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.742.345.966	2.694.382.100	98,25	100	47.963.866
2 17 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.166.192	1.162.500	99,68	100	3.692
2 17 01 1.08 02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	511.711.075	481.205.213	94,04	100	30.505.862
2 17 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.229.468.699	2.212.014.387	99,22	100	17.454.312



Kode Rekening	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan	(%)	Fisik	
2 17 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.340.000	785.534.825	99,52	100	3.805.175
2 17 01 1.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	97.210.000	96.033.614	98,79	100	1.176.386
2 17 01 1.09 06	Pemeliharaan Peralatan Mesin lainnya	15.130.000	15.082.000	99,68	100	48.000
2 17 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	20.000.000	19.997.500	99,99	100	2.500
2 17 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	657.000.000	654.421.711	99,61	100	2.578.289
2 17 06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERINDUNGAN KOPERASI	1.612.058.500	1.331.317.085	82,58	100	280.741.415
2 17 06 1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.612.058.500	1.331.317.085	82,58	200	280.741.415
2 17 06 1.01 02	Peningkatan Produktifitas , nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	1.177.983.500	912.878.085	77,49	100	265.105.415
2 17 06 1.01 09	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	434.075.000	418.439.000	96,40	100	15.636.000
2 17 07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	4.471.442.000	4.026.659.650	90,05	100	444.782.350
2 17 07 1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perjanjian, Penguatan dan Koordinasi dengan para pemangku kepentingan	4.471.442.000	4.026.659.650	90,05	100	444.782.350
2 17 07 1.01 01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	2.054.717.500	1.941.665.150	94,50	100	113.052.350
2 17 07 1.01 01	Pemulihan Usaha-usaha kecil	1.137.679.000	1.135.692.040	99,83	100	1.986.960
2 17 07 1.01 05	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	819.194.000	493.140.000	60,20	100	326.054.000
2 17 07 1.01 11	Fasilitasi Sertifikat dan Standarisasi Produk UMKM	43.800.000	43.800.000	100,00	100	-
2 17 07 1.01 11	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan UMKM serta kapasitas UMKM dan kewirausahaan	416.051.500	412.362.460	99,11	100	3.689.040
2 17 08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.652.192.200	2.530.321.602	95,40	100	121.870.598
2 17 08 1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Menengah	2.652.192.200	2.530.321.602	95,40	100	121.870.598
2 17 08 1.01 03	Pengembangan Usaha Kecil	1.076.288.200	1.039.706.102	96,60	100	36.582.098
2 17 08 1.01 05	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	1.575.904.000	1.490.615.500	94,59	100	85.288.500
2 17 05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	367.348.000	364.526.940	99,23	100	2.821.060
2 17 05 1.01	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	367.348.000	364.526.940	99,23	100	2.821.060
2 17 05 1.01 01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	367.348.000	364.526.940	99,23	100	2.821.060
	Total	24.148.794.174	22.725.057.467	94,10	100	1.423.736.707



Dari tabel 48 diatas dapat dilihat bahwa realisasi fisik kegiatan pada tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk realisasi keuangan, ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90%. Penyebab dari rendahnya realisasi sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk realisasi keuangan, ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90%. Penyebab dari rendahnya realisasi sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Efisiensi biaya BBM, akomodasi dan tiket belanja perjalanan dinas
- Belanja akomodasi kegiatan pelatihan di kabupaten/kota yang standarnya dibawah propinsi
- Honorarium narasumber yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan Pergub yaitu 50% bagi narasumber yang berasal dari Propinsi Sumatera Barat
- Efisiensi dari pemeliharaan sarana dan prasarana Gedung kantor
- Efisiensi dari pemeliharaan kendaraan dinas
- Efisiensi belanja cetak dan baliho

2. Realisasi Anggaran Dekonsentrasi

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10.721.010.000,- dengan rincian dan realisasi sebagai berikut :

Tabel 66
Realisasi Anggaran Dekonsentrasi
yang Digunakan untuk Mewujudkan Kinerja
Organisasi sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

No	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi			Sisa Anggaran (Rp)
			Keuangan (Rp)	%	Fisik	
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Perkoperasian	10.721.010.000	9.199.080.671	85,80	98,14	1.521.929.329
1	Dukungan Pemberdayaan Koperasi di Daerah	10.721.010.000	9.199.080.671	85,80	98,14	1.521.929.329



Dari tabel 49 diatas dapat dilihat bahwa kegiatan dekonsentrasi terlaksanan dengan realisasi fisik sebesar 98,14%, sedangkan realisasi keuangan sebesar 85,80%. Efisiensi sebesar 14,2 % disebabkan karena :

- ✓ Efisiensi perjalanan dinas seperti biaya tiket dan akomodasi
- ✓ Efisiensi dari biaya akomodasi fullboard dari pelaksanaan kegiatan rapat dan pelatihan
- ✓ Efisiensi honorarium pengelola keuangan yang dianggarkan sebanyak 4 bulan, namun karena DIPA keluar pada bulan Oktober maka terealisasi hanya 3 bulan.
- ✓ Efisiensi Bussiner Asistance dan PMO Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih

3. Realisasi Pendapatan

Dinas Koperasi, UKM merupakan salah satu OPD yang memungut retribusi daerah. Retribusi daerah yang dipungut adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa penyewaan bangunan di UPTD Balatkop. Realisasi pendapatan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 67
Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	REALISASI	%
PENDAPATAN DAERAH	40.000.000	40.200.000	100,50
Retribusi Penyewaan Bangunan	40.000.000	40.200.000	100,50

Dinas Koperasi, UKM merupakan salah satu OPD pendukung pencapaian pendapatan daerah. Pendapatan dari Dinas Koperasi, UKM adalah melalui objek retribusi penyewaan bangunan pada UPTD Balatkop. Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi dari target pendapatan Dinas Koperasi, UKM mencapai 100,50%. Tercapainya pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan disebabkan karena adanya larangan kegiatan pertemuan di hotel dan diwajibkan



memanfaatkan gedung pemerintah maka cukup banyak kegiatan OPD lain yang dilaksanakan di UPTD Balatkop. Selain itu pengurangan target pendapatan pada perubahan anggaran karena adanya beberapa kamar yang tidak layak dipakai juga menjadi factor pendorong tercapainya target PAD.





BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mempertanggungjawabkan dan menginformasikan atas pengelolaan anggaran pada tahun anggaran 2025 sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan mengacu pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2021 – 2026. Secara umum Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja sudah sangat baik. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat periode selanjutnya.

Capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Sasaran meningkatnya kualitas koperasi dan UKM, dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:**
 - a) Persentase koperasi berkualitas dengan target sebesar 40% terealisasi pada tahun ini sebesar 30,34% dengan capaian sebesar 75,85% (Sedang)
 - b) Persentase usaha kecil yang meningkat omset/asset usahanya dengan target sebesar 30% terealisasi sampai tahun ini sebesar 27% dengan capaian sebesar 90% (Sangat Tinggi)

- 2. Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dengan indikator:**
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja OPD dengan target kategori BB (78) terealisasi BB (74,41) dengan capaian sebesar 95,40% (Sangat Tinggi)

- 3. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator:**
 - a. Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dengan target 90 terealisasi 94,23 dengan capaian sebesar 104,7% (Sangat Tinggi)



4.2. SARAN

Pencapaian indicator sasaran kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat secara umum rata-rata pencapaiannya sangat baik, yaitu sebesar 94,34%. Hal ini dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) indicator kinerja sasaran, 2 (dua) indicator kinerja capaiannya dengan kategori sedang dan tinggi, sedangkan 2 (dua) indicator lainnya capaiannya sangat baik.

Capaian indicator kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tersedia. Realisasi fisik seluruh kegiatan sebesar 100% dan keuangan juga sangat baik yaitu sebesar 94,10%. Secara umum realisasi keuangan sub kegiatan diatas 90%. Namun ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuangannya dibawah 90% yang disebabkan karena adanya efesiensi dari belanja.

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, maka untuk kedepannya, Dinas Koperasidan UKM Provinsi akan mengevaluasi kembali target kinerja yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan kondisi data terakhir dan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan Koperasi dan UKM di Sumatera Barat. Selain itu, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun 2025.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat di masa yang akan datang.